NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENYESUAIAN PIDANA

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dapat diselesaikan.

Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana mengatur mengenai pelaksanaan dari Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penyesuaian ketentuan pidana pada Undang-Undang dan juga Peraturan Daerah, selain itu Rancangan Undang-Undang ini juga berisikan perubahan pada Undang-Undang KUHP yakni mengenai kesalahan teknis format penulisan (typo), dan kekeliruan teknik penulisan), ketentuan pidana minimum khusus dan kumulatif selain tindak pidana khusus, dan perbaikan substansi. Ruang lingkupnya yang meliputi substansi baru dan perbaikan yang ada dalam UU KUHP diharapkan dapat menjamin keselarasan dan kesesuaian norma hukum serta menghindari penerapan hukum yang bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian.

RUU tentang Penyesuaian Pidana ini akan menjadi dasar hukum untuk Undang-Undang di luar UU KUHP maupun Peraturan Daerah yang memuat mengenai ketentuan pidana untuk menyesuaikan dengan parameter di dalamnya.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai unit eselon I pada Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana untuk merumuskan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam menyusun materi RUU.

Berdasarkan Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa

setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. Diharapkan, Naskah Akademik RUU tentang Penyesuaian Pidana ini dapat menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan naskah akademik. Semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,

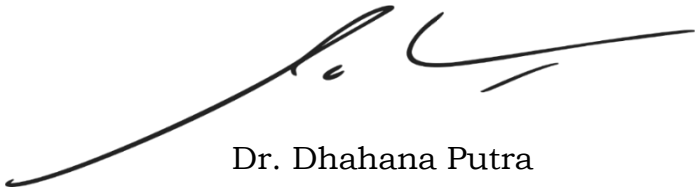

Dr. Dhahana Putra

NIP. 19690909 199303 1 001

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Metode 8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 10
A. Kajian Teoritis 10
1. Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Sektoral .. 10
2. Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah 15
2.1 Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan 15
2.2 Materi Muatan Peraturan Daerah 18
2.3 Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah 20
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 22
3.1 Kesalahan Teknis Format Penulisan (Typo dan Kekeliruan Teknik Penulisan) 22
3.2 Ketentuan Pidana Minimum Khusus dan Kumulatif selain Tindak Pidana Khusus 30
3.3 Perbaikan Substansi 33
B. Kajian terhadap Asas 34
1. Asas Legalitas 34
2. Asas Keadilan 36
3. Asas Proporsionalitas 37
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan 37
1. Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Sektoral .. 37
2. Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah 358
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 360

3.1 Kesalahan Teknis Format Penulisan (Typo dan Kekeliruan Teknik Penulisan) 360
3.2 Ketentuan Pidana Minimum Khusus dan Kumulatif selain Tindak Pidana Khusus 362
3.3 Perbaikan Substansi 364
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur 367
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 373
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 373
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 386
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 388
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 390
A. Landasan Filosofis 390
B. Landasan Sosiologis 391
C. Landasan Yuridis 392
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 394
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan 394
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 394
C. Ruang Lingkup Materi Muatan 395
1. Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 397
2. Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah 518
3. Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 522

a. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 523
b. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 523
c. Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan 524
d. Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana 548
e. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara 548
f. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum 549
g. Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan 554
h. Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan 555
i. Tindak Pidana yang membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang 555
j. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas 555
k. Tindak Pidana Pemalsuan Surat 556
l. Tindak Pidana Kesusilaan 556
m. Tindak Pidana Penghinaan 556
n. Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang 556
o. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia 557
p. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin 557
q. Tindak Pidan terhadap Tubuh 557
r. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung 558
s. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 559
t. Tindak Pidana Khusus 559
u. Ketentuan Peralihan 560
v. Ketentuan Penutup 562
BAB VI PENUTUP 564
A. Simpulan 564
B. Saran 565
DAFTAR PUSTAKA 566

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah sumber utama dari semua hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan dalam bertingkah laku sebagai bangsa, negara, dan masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai fondasi bagi negara serta sebagai filosofi bangsa, yang mana prinsip-prinsip Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sila dalam Pancasila memiliki makna yang mencerminkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila muncul sebagai dasar yang menjadi pijakan serta sumber hukum yang paling tinggi.

Indonesia juga mencantumkan cita-cita bangsa dalam konstitusi negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan mengenai negara hukum senantiasa ditekankan dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan, penekanan mengenai Indonesia sebagai negara hukum tetap selalu dinyatakan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum dibentuk berdasarkan pedoman yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila juga memberikan pedoman dalam proses pembaharuan hukum dan merupakan landasan ideologis dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Nilai-nilai dalam Pancasila perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap pembentukan hukum dan kebijakan, sehingga dapat tercipta hukum yang berkeadilan.

Pancasila memberikan rambu-rambu atau kaidah yang memberikan tuntunan bagi politik hukum Indonesia agar tidak bertentangan dengan nilai-

nilai Pancasila.[1] Politik hukum tersebut terdiri atas empat kaidah penuntun hukum, yaitu: [2]

1. Hukum nasional memiliki tujuan "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" yang harus selalu dijaga integrasinya (keutuhannya), sehingga dapat mencegah munculnya hukum yang diskriminatif yang berpotensi mengancam kesatuan bangsa dan negara.
2. Hukum nasional dibangun dengan demokratis dan nomokratis, melalui partisipasi dan asprirasi masyarakat yang dijalankan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang adil, transparan, dan akuntabel. Hukum tidak boleh dibuat melalui cara-cara yang curang, sembunyi-sembunyi, dan tertutup. Jika hukum salah secara nomokratis (prinsip hukum) maka hukum tersebut batal atau dapat dibatalkan oleh lembaga yudisial.
3. Hukum nasional memiliki tujuan menciptakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sehingga hukum harus dapat memberikan pelindungan dalam penegakannya. Pelindungan khususnya diberikan kepada kelompok yang lemah saat berhadapan dengan kelompok yang lebih kuat. Tanpa pelindungan khusus, kelompok yang lemah akan kalah jika berhadapan dengan kelompok yang lebih kuat.
4. Hukum nasional menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakat yang dijalankan dengan penuh toleransi antarpemeluknya. Hukum harus memperlakukan setiap agama secara proposional dengan tidak memberikan ruang yang istimewa terhadap mayoritas penganut agama tertentu. Negara mengatur kehidupan beragama dengan tujuan menjaga ketertiban sehingga tidak terjadi konflik dalam pelaksanaannya. Negara juga memfasilitasi agar masyarakat dapat melaksanakan ajaran agama dengan bebas tanpa adanya gangguan. Pelaksanaan agama diserahkan kepada setiap pemeluk agama sehingga hukum agama tidak perlu diberlakukan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum sejatinya adalah pembaharuan terkait pemikiran, konsep, atau ide dasar, dan bukan sekedar

[1] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 37-38.
[2] Ibid

perubahan redaksional pasal secara tekstual.[3] Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum pidana dilaksanakan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan nilai dalam Pancasila dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan pembaharuan hukum pidana bukan hanya untuk mengubah rumusan pasal tetapi juga untuk menggali nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana, yaitu: [4]

1. Berdasarkan pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah sosial, upaya perlindungan masyarakat, dan upaya efektivitas penegakan hukum.
2. Berdasarkan pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melihat dan menilai kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofik, dan sosiokultural yang menggambarkan cita-cita hukum pidana.

Upaya pembaharuan hukum pidana telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Pembaharuan hukum pidana tersebut diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana perlu dimaknai sebagai reformasi menuju peningkatan kualitas yang lebih baik. Karena "*to reform*" mengandung makna "*to make better*", "*become better*", "*change for the better*" atau "*return to a former good state*".[5]

UU KUHP ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional yang terarah, terpadu, dan terencana, sebagai wujud mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

---

[3] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4.
[4] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 26.
[5] Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 47.

UU KUHP menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. UU KUHP berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.

UU KUHP terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar UU KUHP, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar UU KUHP. Buku Kedua berisi tindak pidana baik yang diatur di dalam maupun di luar *Wetboek van Strafrecht,* antara lain, Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana terorisme, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan pengadilan hak asasi manusia.

Buku Kesatu ini memuat substansi, antara lain, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman pemidanaan, faktor yang memperingan pidana, faktor memperberat pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan aturan penutup.

Perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan UU KUHP adalah filosofi yang mendasarinya. *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. UU KUHP mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin) yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku tindak pidana.

Pembaruan hukum pidana materil dalam UU KUHP tidak membedakan lagi antara tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah tindak pidana. Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan berat-ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Dalam UU KUHP diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Jenis pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Jenis pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 613 UU KUHP mengamanatkan agar setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini (UU KUHP).

RUU tentang Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 613 UU KUHP, yang menyatakan bahwa:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 613 juga dijelaskan bahwa yang harus disesuaikan dengan Buku Kesatu KUHP adalah setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. Setiap Undang-Undang tersebut termasuk di dalamnya adalah UU KUHP itu sendiri, karena UU KUHP telah diundangkan menjadi Undang-Undang, dan memiliki pengaturan ketentuan pidana. Sehingga, materi penyesuaian juga dapat memuat penyesuaian UU KUHP yang relevan untuk dilakukan.

Terdapat beberapa pasal dalam UU KUHP yang ditemukan kesalahan pengetikan. Kesalahan pengetikan unsur pasal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembuktian aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur pasal dalam proses sistem peradilan pidana. Bahkan letak rumusan pada suatu rumusan delik juga berpengaruh pada pembuktian.[6] Jika hal ini tidak segera dilakukan perbaikan atau perubahan, selain menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan disharmonisasi perumusan delik dengan ketentuan Buku I KUHP itu sendiri juga tidak dapat digunakannya pasal yang bersangkutan untuk menegakkan hukum pidana.

Penyesuaian terhadap UU KUHP sendiri saat ini relevan untuk dilakukan karena dilatarbelakangi dengan adanya beberapa temuan terhadap UU KUHP, yaitu Kesalahan Teknis Format Penulisan (*Typo* dan Kekeliruan Teknik Penulisan), Ketentuan Pidana Minimum Khusus dan Kumulatif selain Tindak Pidana Khusus, dan Perbaikan Substansi.

Temuan tersebut akan berdampak pada banyak hal, seperti berdampak pada aspek penegakan hukum yang akan menimbulkan banyak pertanyaan dan ketidakpastian hukum, aspek terhambatnya proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU KUHP, maupun aspek legislasi ke depan. UU KUHP menjadi acuan perumusan seluruh ketentuan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Temuan dalam UU KUHP tersebut harus

[6] E. *Utrecht*, *Hukum pidana I*. Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 323.

segera direspon sebelum UU KUHP ini berlaku pada tahun 2026. Masa transisi sampai dengan berlakunya UU KUHP pada tanggal 3 Januari 2026 tersebut digunakan untuk penyesuaian baik dari segi regulasi, kelembagaan, kesiapan aparatur, termasuk memetakan kebutuhan perbaikan UU KUHP.

Uraian permasalahan tersebut menunjukkan kondisi yang perlu direspon dengan membuat pengaturan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya memperjelas pengaturan dalam rangka mengatasi hambatan akan tercapai jika pembaharuan dilakukan dengan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang terintegrasi.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Dan perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam melakukan penyesuaian ketentuan pidana serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah itu?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penyesuaian ketentuan pidana serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan alasan yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/*library ressearch* yang menelaah (terutama) data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang yang memuat hukum pidana atau ketentuan pidana baik dalam UU KUHP maupun Undang-Undang yang tersebar di luar UU KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar ilmu hukum, serta yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian materiil norma hukum pidana.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, salah satunya dilakukan studi komparatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan kodifikasi hukum pidana di negara-negara lain.

Data sekunder tersebut di atas dilengkapi dengan data primer yang melibatkan narasumber yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana baik melalui wawancara atau melalui diskusi terbatas dan mendalam untuk menggali pemikiran mengenai hukum pidana positif dan hukum pidana di masa datang serta problem hukum pidana Indonesia. Bahan hukum yang telah diinventarisasi kemudian disusun secara sistematis untuk dapat melihat asas-asas hukum baik in-abstracto maupun *in–concreto (jurisprudensi),* dibantu dengan analisis sejarah hukum dan perbandingan hukum. Tahap-tahap sistematik yang sudah dilalui adalah tahap *"enunciative" (share values* secara intelektual), tahap *"declarative"* berupa generalisasi, tahap *"prescriptive"* pemantapan asas, norma dan standar, tahap *"enforcement"* kajian terhadap hukum *in-concreto*, dan tahap *"crimnalization"* berupa perumusan tiga permasalahan pokok hukum pidana yang memadai.

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada alur pikir untuk memberikan justifikasi akademik dalam bentuk alasan-alasan ilmiah sebagai bahan pertimbangan formulasi norma-norma hukum yang diusulkan. Naskah ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Sektoral

Sebagaimana diketahui, hukum pidana positif di Indonesia saat ini terdiri dari UU KUHP dan berbagai Undang-Undang sektoral di luar UU KUHP. UU KUHP secara eksplisit mengakui bahwa di luar UU KUHP masih terdapat ketentuan umum lain yang berlaku dan mengatur hukum pidana. Artinya UU KUHP memberi ruang bagi keberlakuan hukum pidana umum yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan lain, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip KUHP. Hal tersebut termuat dalam Pasal 187 UU KUHP, yaitu:

"Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang."

Esensi Pasal 187 UU KUHP sama dengan Pasal 103 KUHP (WvS), yakni terletak pada aturan penutup dalam Buku I, yang menghendaki adanya kodifikasi terbuka atau mengakui adanya ketentuan umum lain di luar kodifikasi (Hukum pidana khusus yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil berada di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHAP). Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi. Undang-Undang di luar UU KUHP tersebut dapat mengecualikan ketentuan Buku I UU KUHP. Kodifikasi terbuka dimaksud sebab UU KUHP membuka kanal pengecualian-pengecualian dan pengakuan bagi prinsip-prinsip hukum pidana dan tindak pidana khusus yang diatur oleh Undang-Undang lain di luar UU KUHP dan berdampak pada pelaksanaan aparat penegak hukum untuk tetap memperhatikan pengecualian

prinsip-prinsip atau ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU di luar UU KUHP.

Model kodifikasi terbuka juga membuka kemungkinan mengatur sesuatu yang diakibatkan oleh perkembangan baru, tetapi tidak diatur dalam kodifikasi. Namun demikian peraturan-peraturan baru itu harus tetap berhubungan erat dengan KUHP. Dengan demikian model kodifikasi terbuka dalam UU KUHP baru ini memberi kemungkinan untuk menampung perkembangan-perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang dengan peraturan-peraturan hukum di luar kodifikasi. Sebagai contoh, asas non-retroaktif yang dikecualikan untuk tindak pidana kejahatan berat atas HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Akan tetapi, pengaturan tindak pidana di luar UU KUHP yang permasalahannya dalam praktik telah disebutkan pada bagian sebelumnya, telah jauh melenceng dari pola pemberatan pidana dan juga perumusan tindak pidana serta melenceng juga dari pemberian ruang pengaturan pidana di luar UU KUHP seperti yang dijelaskan di atas. Pengaturan tindak pidana yang secara substansi sama dengan UU KUHP ini sering kali menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan juga berpotensi diskriminatif sebagai ancaman sanksinya yang jauh berbeda. Praktik pemberatan sebelumnya bisa dapat dilihat dalam UU ITE yang mana ancaman sanksinya jauh lebih berat dibanding tindak pidana serupa dalam KUHP.

Praktik ini perlu diperbaiki dan diselaraskan dengan pola baru dalam UU KUHP. Merujuk pada naskah akademik UU KUHP, telah ada pengklasifikasian tindak pidana yang difokuskan pada derajat ancaman pidana yang ditentukan. Berdasarkan naskah akademik UU KUHP, klasifikasi tindak pidana dibagi menjadi empat yaitu: [7]

[7] BPHN, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP*, (2015), hlm 32-33

a. Delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori 1 atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan di sini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.
b. Delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan di sini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus.
c. Delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.
d. Kejahatan ringan, yang dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, antara lain khusus untuk delik yang selama ini dikenal istilah tersebut. Polanya adalah diancam dengan maksimum 6 (enam) bulan penjara dengan alternatif denda kategori II.

Namun, dalam UU KUHP yang diancam dengan pidana minimum khusus hanya tindak pidana yang masuk kategori tindak pidana khusus. Sementara itu, tindak pidana lainnya, tidak menganut formulasi tersebut. Dengan demikian, untuk tindak pidana yang dipandang berat, seharusnya hanya diancam dengan sanksi paling lama tujuh tahun dan dialternatifkan dengan denda kategori III atau IV.

Pengklasifikasian tindak pidana seperti yang tertuang dalam naskah akademik UU KUHP memang diperlukan agar terdapat parameter tindak pidana yang paling ringan sampai yang paling berat. Akbari menyarankan hal yang sama sebab telah terjadi praktik kriminalisasi yang tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam sanksi yang diatur. Hal ini juga termasuk semakin beratnya sanksi pidana yang diatur sehingga merusak derajat keseriusan tindak pidana. Akbari lalu menyarankan agar pengklasifikasian tindak pidana di Indonesia belajar dari KUHP (WvS) dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana dan sanksinya. (sumber dari mana cantumkan footnotenya)

Merujuk pada von Hirsch, penentuan tindak pidana yang paling berat sampai yang paling ringan akan memberikan jarak atau level dari sanksi tindak pidana yang diatur serta ruang untuk menguji keseriusannya. Menurutnya, pengaturan sanksi lebih berat terhadap suatu kejahatan dibanding kejahatan lainnya mencerminkan tingginya penolakan atau celaan terhadap perbuatan itu, sehingga dibenarkan untuk mengatur sanksi yang serius. Dari sini, pemeringkatan kejahatan untuk tetap menguji proporsionalitas pengaturan sanksi akhirnya dibutuhkan. Sebagai contoh, terdapat kejahatan A, B, dan C. Kejahatan A dan B sama-sama serius sementara C adalah kejahatan yang lebih ringan dibanding dua kejahatan sebelumnya. Tetapi, jika dianalisis lebih jauh dan diperbandingkan dengan kejahatan lainnya, ternyata B sedikit lebih ringan dibandingkan A. Dengan demikian, terdapat perbedaan derajat keseriusan tindak pidana yang mana sanksinya juga akan berbeda.

Jika von Hirsch mencoba memberikan cara pemeringkatan tindak pidana berdasarkan derajat keseriusannya, Husak justru mencoba untuk memberikan panduan dalam mengkriminalisasi satu perbuatan tertentu. Secara garis besar, Husak menggarisbawahi bahwa sebelum mengatur suatu tindak pidana, yang perlu dipertimbangkan adalah apa kepentingan substansial

negara sehingga mengkriminalisasi suatu perbuatan? Jika itu dikriminalisasi apakah memberikan dampak langsung dengan kepentingan tersebut, serta apakah tidak ada alternatif lain selain mengkriminalisasinya? Pertanyaan mendasar ini perlu untuk dipertimbangkan lebih mendalam, sebab negara memang perlu untuk membatasi penggunaan pidana menjadikannya upaya paling terakhir dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Pedoman umum dalam kriminalisasi dari von Hirsch dan Husak tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyesuaian tindak pidana di luar UU KUHP dan juga dalam perumusan tindak pidana di masa yang akan datang. Reklasifikasi tindak pidana di Indonesia melalui UU KUHP, dapat menjadi acuan awal dalam perbaikan klasifikasi tindak pidana di luar UU KUHP. Dengan adanya perbaikan ini, arah untuk legislasi pidana di masa yang akan datang pun harus turut mengacu pada penyesuaian ini.

Penyesuaian tindak pidana di luar UU KUHP berdasarkan mandat yang ada dalam Undang-Undang tersebut sebenarnya sejalan dengan apa yang dibahas oleh von Hirsch dan Husak. Dalam UU KUHP telah terdapat pengklasifikasian baru tindak pidana dan juga pola serta formulasi denda. Namun, penyesuaian terhadap sanksi tindak pidana di luar UU KUHP tersebut tidak bisa serta merta dipukul rata mengingat selalu ada konteks penyusunan yang mendasarinya. Sebagai contoh tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang ancaman sanksinya adalah “penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Denda yang tertuang tersebut tidak serta merta langsung dikonversi menjadi kategori II atau III sebab derajat keseriusan tindak pidananya berbeda dengan tindak pidana yang diancam dengan kategori serupa. Tindak pidana suap tersebut harusnya diperbandingkan dengan derajat keseriusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

2.1 Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pemerintahan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah adalah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi

mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan legislasi yaitu pembentukan Peraturan Daerah. Kewenangan tersebut bukan pemberian (delegasi) dari pemerintah pusat, melainkan dijamin langsung oleh konstitusi. Peraturan Daerah dibuat bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah daerah bersangkutan dan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan daerah.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang disusun oleh Pemerintah Daerah guna melaksanakan peraturan-peraturan lain yang memiliki tingkat lebih tinggi.[8] Materi Peraturan Daerah memuat hal-hal antara lain:

1. terkait dengan rumah tangga daerah serta yang berhubungan dengan organisasi Pemerintah Daerah;
2. terkait dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewind*).

Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yaitu mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah dan juga Peraturan Daerah sebagai legalitas untuk mendukung Pemerintah sebagai daerah otonom.[9]

Pemerintahan daerah menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan maksudnya adalah daerah memiliki kewenangan

[8] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 136.
[9] Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 23.

mengurus sendiri urusan pemerintahan yang bersifat lokal. Karena Peraturan Daerah tersebut dibuat dalam rangka menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Peraturan Daerah harus tetap sesuai dengan semangat Negara Kesatuan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi pedoman dalam merumuskan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum sebagai Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah masuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki tersebut, Peraturan Daerah Provinsi berada pada urutan keenam dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada pada urutan ketujuh. Peraturan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang menduduki tingkatan paling bawah.[10] Artinya, tidak terdapat lagi jenis Peraturan Perundang-undangan lain di bawah Peraturan Daerah. Hierarki tersebut juga dimaknai bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

[10] Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum; Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 130-131.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan dengan tegas bahwa “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Selanjutnya dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Disamping itu Peraturan Daerah juga memuat materi muatan penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236 ayat (3) huruf b.

2.2 Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah yang terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Daerah tersebut dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Berdasarkan definisi Peraturan Daerah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, dalam ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi pengaturan lebih lanjut bahwa yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Kedua Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan pada Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik daerah, termasuk membuat dan mengundangkan Peraturan Daerah. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kewenangan tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya, semua kebijakan atau peraturan yang diambil oleh daerah harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai ideologi dan

konstitusi negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam proses pembentukannya. Bagir Manan dalam Hidayat & Niagara menyatakan, "Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Penggunaan terminologi -rumah tangga daerah- merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini untuk menunjukkan adanya kemandirian dan keleluasaan daerah mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya. Otonomi yang luas biasanya bertolak dari prinsip bahwasannya semua urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih ketika dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintah tidak dapat dikenali jumlahnya."[11]

Suatu Peraturan Daerah perlu memperhatikan Undang-Undang di atasnya karena Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan, di mana kewenangan perUndang-Undangan berada di tangan pemerintah pusat, bukan daerah. Daerah hanyalah melaksanakan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pusat tanpa melewati kewenangan pusat. Bidang-bidang strategis dan bidang peradilan dan agama masih dipegang oleh pemerintah pusat.[12]

2.3 Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[11] Hidayat, C. N., & Niagara, S. G. (2022). Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Wewenang Pemerintah Daerah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 146. https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27608

[12] Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3(2), 99–115. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184

menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya dari jenis dan hierarki yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya ketiga jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut yang dapat memuat ketentuan pidana. Hal ini yang menjadikan dasar bagi pembentuk Peraturan Perundang-undangan di daerah untuk memasukkan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.

Sudarto memaknai pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.[13] Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung tiga unsur, yaitu pertama penderitaan yang dengan sengaja dibebankan, kedua pembebanan tersebut kepada orang yang melakukan perbuatan, dan ketiga mengenai syarat tertentu. Syarat tersebut ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang (termasuk Peraturan Daerah) dan ilmu pengetahuan (doktrin), sedangkan yang harus memperhatikan syarat ini dalam menghadapi permasalahan yang konkret adalah para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan lain-lain.[14] Syarat-syarat tersebut pada dasarnya dihubungkan pada perbuatan dan pada orang yang melakukan perbuatan. Mengenai syarat-syarat tersebut, dalam hukum pidana terdapat nilai-nilai atau asas-asas yang penting, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan (*culpabilitas*). Asas legalitas menyangkut perbuatan, sedangkan asas kesalahan menyangkut orang yang melakukan perbuatan.[15]

[13] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 36.
[14] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana ,* (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 24-25.
[15] Ibid, hlm. 25.

3. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3.1 Kesalahan Teknis Format Penulisan (Typo dan Kekeliruan Teknik Penulisan)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara umum mengatur mengenai asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Selain mengatur mengenai hal sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memuat teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Lampiran II tersebut dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan kegiatan hukum format yang mensyaratkan kepatuhan terhadap asas, prosedur, dan teknik penyusunan peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah teknik penulisan peraturan. Teknik ini bertujuan menjamin kejelasan norma, konsistensi, dan keseragaman dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam praktik, masih sering ditemukan berbagai kesalahan teknik penulisan, yang berimplikasi pada ketidakefektifan, kerancuan penafsiran, hingga potensi pembatalan peraturan.

Crabbe berpendapat bahwa aspek terpenting dari Peraturan Perundang-undangan bukan hanya terkait aspek pengaturannya tetapi juga proses pembentukannya (*the important part of legislation is not only the regulatory aspect but the law-making process itself).*[16] Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik, pada hakekatnya juga perlu memperhatikan dasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan dengan landasan-landasan, asas-asas yang berkaitan dengan materi muatannya.[17]

Menurut Maria Farida Indrati bahwa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.[18] Burkhardt Krems menyebutkan pembentukan peraturan itu menyangkut: 1. isi peraturan (*Inhalt der Regelung*); 2. bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*); 3. metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan 4. prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*). Dengan demikian asas bagi pembentukan Peraturan Perundang-

[16] VCRAC Crabbe, *Legislative Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm.4.
[17] Saiful Bahri, "Dasar-Dasar PenyusunanPeraturan Perundang-undangan", hlm.1. http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf. diakses 28 Februari 2011.
[18] Maria Farida Indrati S, *Ilmu PerUndang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 252.

undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan dengan itu.[19]

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan batasan-batasan tertentu agar dapat mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang- undangan.[20] Batasan-batasan itu menurut Imer B. Flores berupa 8 (delapan) prinsip yaitu:

1. Generality: law must be general not only by creating general and abstract cases, but also by promoting the common good or interest; 2. Publicity: law must be promulgated in order to be known by its subject; 3. non-retroactivity: laws must not be applied ex post facto; 4. Clarity: law must clear and precise in order to be followed; 5. Non contradictory: law must be coheren and without (logical) contradictions or inconsistencies; 6. Possibility: law must not command something impossible and therefore not must be given a (merely) symbolic effect; 7. Constancy: law must be general not only in their creation, but also in their application, and hence law should not be changed too frequently or enforced intermittently; and 8. Congruency: law must be applied according to the purpose for which they were created, preventing any discrepancy between the law as declared and it is actually enforced.[21]
(1.Umum: Peraturan Perundang-undangan harus bersifat umum tidak hanya dengan menciptakan kasus umum dan abstrak, tetapi juga dengan mempromosikan kebaikan atau kepentingan bersama; 2. Publisitas: Peraturan Perundang-undangan harus diumumkan agar diketahui oleh subjek; 3. Non-retroaktif: Peraturan Perundang-undangan tidak boleh diterapkan terhadap kondisi yang lampau; 4. Kejelasan: Peraturan Perundang-undangan harus jelas dan tepat untuk diikuti; 5. Tidak saling bertentangan: Peraturan Perundang-undangan harus koheren dan tanpa (logis) kontradiksi atau inkonsistensi; 6. Kemungkinan: Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memerintahkan sesuatu yang mustahil dan karenanya tidak harus diberi efek (hanya) simbolis; 7. Kepatuhan: Peraturan Perundang-undangan harus bersifat umum tidak hanya dalam pembentukannya, tetapi juga dalam aplikasi mereka, dan karenanya Peraturan Perundang-undangan tidak harus terlalu sering diubah atau diberlakukan dalam waktu singkat, dan 8. Kesesuaian: Peraturan Perundang-undangan harus diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya, harus dicegah perbedaan antara bunyi Peraturan Perundang-undangan dan penegakannya).

[19] Burkhardt Krems seperti dikutib A Hamid S Attamimi dalam *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia,1990), hlm.300.
[20] Imer B. Flores, "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators –Vis a Vis Judges- Towards The Realization of Justice", *Mexican Law Review*, New Series Volume 1, Number 2, 2009. hlm. 107
[21] Ibid, hlm. 108

Ad Wach dalam bukunya *Legislative Technic* sebagaimana dikutip Irawan Soejito mencantumkan syarat-syarat yang menurutnya harus dipenuhi bagi suatu Peraturan Perundang-undangan, yakni:

rein ausserlich wird das einfache und klare, pragnant und anschaulich gefasste, leicht verstandliche, ubersichtliche, uberflussiges meidende*, alles erforderliche enthaltende, lucken und widerspruchlose Gesetz technisch gut genannt werden durfen*.[22] (murni untuk kepentingan umum, sederhana dan jelas, ringkas dan jelas agregatnya, mudah dimengerti, menghindari pengaturan yang berlebihan, berisi segala sesuatu yang diperlukan, tidak berisikan kontradiksi-kontradiksi dalam hukum).

Menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan sistematika dan metode penulisan naskah peraturan yang baik, benar, dan sesuai dengan kaidah hukum. Pedoman teknis ini dijabarkan lebih rinci dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berisi tentang bentuk, struktur, teknik, dan tata cara penulisan Peraturan Perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa teknik penulisan peraturan berfungsi memastikan norma hukum dapat dipahami secara konsisten dan tidak multitafsir, karena hukum berfungsi sebagai pedoman tertulis yang menuntut presisi dalam penggunaan bahasa hukum.[23] Philipus M. Hadjon juga menekankan pentingnya kejelasan redaksi karena bahasa hukum yang tidak tepat akan menghasilkan peraturan yang kabur (*vague*) dan lemah daya implementasinya.[24]

---

[22] Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-Undang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hlm. 16
[23] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 212.
[24] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 105.

Kesalahan teknik penulisan merupakan bagian dari masalah substansi maupun formil dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kesalahan ini tidak hanya bersifat linguistik, tetapi dapat menyebabkan kaburnya norma hukum, sehingga berdampak pada pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Kesalahan teknik penulisan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

a. Kesalahan sistematika, terjadi ketika struktur format dari suatu peraturan tidak sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya, ada peraturan yang tidak menyebut konsideran, tidak menyusun pasal secara berjenjang dalam BAB, Bagian, dan Paragraf, atau menghilangkan ketentuan peralihan dan penutup padahal diperlukan. Menurut Budi Santoso, Sistematika peraturan yang tidak lengkap atau disusun tidak menurut urutan logis sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 akan menyulitkan pemahaman terhadap isi norma hukum yang dimuat di dalamnya.[25]

b. Kesalahan redaksional, mencakup penggunaan bahasa yang rumit, tidak baku, atau ambigu sehingga sulit untuk dipahami. Kalimat normatif seharusnya singkat, padat, dan jelas. Kesalahan redaksi dapat menimbulkan multitafsir dalam norma hukum yang dirumuskan. Selain itu, kesalahan redaksional juga mencakup kesalahan pengetikan (*typo*). Dalam angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; bercorak hemat

[25] Budi Santoso, *Teknik dan Metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 101.

hanya kata yang diperlukan yang dipakai; objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa bahasa hukum yang terlalu panjang, tidak langsung kepada pokok norma, dan tidak sesuai dengan struktur Bahasa Indonesia akan menimbulkan ketidakpastian hukum.[26] Contohnya adalah kalimat yang mencampurkan lebih dari satu norma dalam satu kalimat tanpa kejelasan subjek atau objek hukumnya. Kesalahan dalam pemilihan dan penempatan kata, termasuk kesalahan ketik, dapat menyebabkan ketidakjelasan rumusan norma hukum yang seharusnya presisi dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.[27]

c. Inkonsistensi istilah, terjadi ketika suatu istilah digunakan dalam berbagai makna atau menggunakan istilah yang berbeda untuk satu pengertian yang sama. Hal ini akan membuat kebingungan dalam penerapannya. Misalnya, istilah "pihak" dan "orang" digunakan secara bergantian tanpa memberikan definisi. Menurut Maria Farida Indrati, ketidakkonsistenan penggunaan istilah dalam suatu peraturan atau antara satu peraturan dengan lainnya akan menyebabkan kesulitan dalam penafsiran dan pelaksanaan.[28]

[26] Philipus M. Hadjon , Loc. cit.
[27] Maria Farida Indrati, Op Cit, hlm. 144.
[28] Ibid, hlm. 143.

Angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pedoman apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. Namun angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakomodir rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

d. Kesalahan gramatikal, mencakup penggunaan ejaan, huruf kapital, serta tanda baca yang tidak sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Kesalahan ini dapat mengubah makna normatif suatu Peraturan Perundang-undangan. R. Subekti menyatakan bahwa tata bahasa dan tanda baca harus diperhatikan secara ketat karena kesalahan kecil dalam koma atau titik dapat menyebabkan penafsiran norma yang berbeda.[29]

e. Kesalahan rujukan, terjadi ketika suatu pasal merujuk pada ketentuan hukum lain secara tidak tepat, misalnya menyebut peraturan yang sudah tidak berlaku atau tidak mencantumkan nomor pasal dan ayat secara lengkap. Menurut Attamimi, rujukan yang tidak akurat terhadap peraturan lain akan menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan menyebabkan kekosongan hukum jika norma rujukannya sudah tidak relevan.[30]

[29] R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang dan Teknik Penyusunannya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 52.
[30] A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 112.

Kesalahan teknis format penulisan (typo dan kekeliruan teknik penulisan) merupakan bagian dari jenis kesalahan teknik penulisan redaksional dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kesalahan ini merupakan kesalahan tidak sengaja dalam penulisan huruf, angka, tanda baca, atau ejaan suatu kata. Kesalahan ini muncul karena kelalaian teknis dalam mengetik naskah peraturan. Pembentuk peraturan tidak mengubah norma secara langsung, tetapi berpotensi menimbulkan ambigu dalam rumusannya. Sehingga kesalahan ini dapat mengubah makna jika menyangkut dengan istilah penting atau angka.

Beberapa contoh kesalahan teknis format penulisan (typo dan kekeliruan teknik penulisan) yang dapat mengubah makna suatu rumusan, misalnya, penulisan istilah hukum "pengadilan tinggi tata usaya negara" seharusnya "pengadilan tinggi tata usaha negara", penulisan angka “4 (empat belas) hari” seharusnya “14 (empat belas) hari”, penulisan huruf yang hilang atau ganda “pejabat yang berweanng” seharusnya “pejabat yang berwenang”. Kesalahan seperti ini jika tidak diperbaiki dapat membingungkan pembaca dan menyebabkan norma berpotensi ditafsirkan berbeda dari maksud aslinya.

Kesalahan teknis format penulisan (typo dan kekeliruan teknik penulisan) dapat menimbulkan perbedaan tafsir, ketidakefektifan implementasi, serta potensi *judicial review* apabila dianggap membingungkan atau menyalahi asas kejelasan rumusan. Salah satu prinsip dalam teknik perUndang-Undangan adalah ketelitian, dan kesalahan sekecil apapun seperti ejaan atau huruf dapat berdampak besar pada norma hukum.[31]

[31] R. Subekti dan Tjitrosudibio, Op Cit, hlm. 48.

3.2 Ketentuan Pidana Minimum Khusus dan Kumulatif selain Tindak Pidana Khusus

Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam UU KUHP, maka dibentuklah beberapa Peraturan Perundang-undangan pidana yang bersifat khusus. Peraturan Perundang-undangan tersebut memuat tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik khusus baik dari segi objek, subjek, penegakan hukum, maupun ancaman pidananya.

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam Undang-Undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana tersendiri yang menyimpang atau melengkapi ketentuan pidana umum dalam UU KUHP.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang sifatnya memerlukan pengaturan tersendiri karena menyangkut nilai-nilai yang dilindungi secara khusus atau memiliki dimensi tertentu yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh hukum pidana umum.[32]

Ciri tindak pidana khusus antara lain diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar UU KUHP, memiliki ancaman pidana khusus, memiliki kewenangan penegakan hukum khusus, dan memiliki prosedur acara pidana khusus.

Ancaman pidana khusus dalam tindak pidana khusus berupa ketentuan pidana minimum khusus. Ketentuan pidana minimum khusus merupakan aturan yang menetapkan batas minimal hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim untuk tindak

[32] Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 112.

pidana tertentu, bertujuan untuk mengurangi disparitas (perbedaan) dalam putusan hakim dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Tujuan utama dari ketentuan pidana minimum khusus adalah untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu ringan dan sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, serta memberikan kepastian hukum. Dengan adanya pidana minimum khusus, diharapkan hakim tidak akan menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan pada kasus-kasus yang serupa, yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.

Penerapan pidana minimum khusus dapat berimplikasi menjadi perdebatan, karena ada yang berpendapat bahwa hal ini dapat mengurangi keleluasaan hakim dalam memberikan hukuman yang adil dan proporsional. Hakim akan dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum (dengan menerapkan pidana minimum khusus) dan keadilan (dengan mempertimbangkan keadaan khusus terdakwa).

Dalam perspektif hukum pidana, penerapan pidana minimum khusus bertolak dari beberapa prinsip teoritis:

b. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

   Penerapan batas minimum dimaksudkan untuk memberikan standar kepastian bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, mencegah disparitas hukuman, dan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai hukum yang dilanggar.

c. Teori Retribusi (*Retributive Theory*)

   Pidana minimum khusus sejalan dengan teori pembalasan, yaitu bahwa setiap pelanggaran hukum harus dibalas secara proporsional, dan negara sudah menentukan tingkat minimum keparahan perbuatan yang layak mendapat pidana tertentu.

d. Teori Utilitarian (*Utilitarian Theory*)

Dengan ancaman minimum yang pasti, diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), baik kepada pelaku maupun masyarakat umum (*general prevention*).

Ketentuan mengenai tindak pidana khusus sebelumnya diatur dalam Pasal 103 KUHP (WvS), yang kembali diadaptasi melalui Pasal 187 UU KUHP. Pasal 187 UU KUHP berbunyi:

"Ketentuan dalam Bab I sampai dengen Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang".

Pasal 187 UU KUHP tersebut merupakan ketentuan yang mengintegrasikan aturan tindak pidana khusus ke dalam UU KUHP. Bab XXXV UU KUHP mengatur mengenai tindak pidana khusus yang terdiri dari 5 (lima) tindak pidana khusus yaitu tindak pidana pelanggaran berat HAM, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika.

Ketentuan mengenai tindak pidana khusus dalam Bab XXXV bertujuan sebagai *bridging articles* antara tindak pidana khusus di luar UU KUHP dengan UU KUHP. Penentuan 5 (lima) jenis tindak pidana khusus dalam Bab XXXV dijelaskan pada Penjelasan Pasal 187 UU KUHP sebagai berikut:

a. dampak viktimisasi (korbannya) besar;
b. sering bersifat transnasional terorganisasi *(Transnational Organized Crime);*
c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
d. sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel;
e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
f. didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan

g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat *(super mala per* se) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation).*

3.3 Perbaikan Substansi

Perbaikan substansi dalam suatu Undang-Undang adalah modifikasi terhadap isi pokok atau materi muatan suatu peraturan yang dapat berupa penambahan norma baru, penghapusan norma yang lama, atau perubahan terhadap norma yang telah ada. Dalam UU KUHP beberapa materi akan dilakukan perbaikan substansi. Perbaikan ini dilakukan untuk memperbaiki rumusan agar memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya untuk menciptakan keadilan, dengan adanya perbaikan substansi ini diharapkan dapat tercipta adanya kepastian hukum.

Substansi yang termasuk dalam perbaikan substansi mencakup muatan normatif berupa asas, norma, struktur kelembagaan, kewenangan, sanksi, hingga ruang lingkup pengaturan.[33] Menurut Jimly Asshiddiqie, perubahan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu keniscayaan dalam sistem hukum yang dinamis karena hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan zaman.[34]

Perbaikan substansi suatu Undang-Undang merupakan bagian dari proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan angka 230 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan

[33] Jimly Asshiddiqie, Op Cit, hlm. 47.
[34] Jimly Asshiddiqie, Op Cit, hlm. 117.

Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.

Sifat dari hukum ialah tidak statis, hukum selalu berubah karena adanya perkembangan dalam masyarakat, inilah teori perubahan hukum yang dikemukakan Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich. Eugen Ehrlich juga menyatakan bahwa "hukum hidup" (*living law*) lebih cepat berubah daripada hukum yang tertulis, sehingga Undang-Undang yang tidak mengikuti realitas sosial akan kehilangan relevansinya.[35]

Philippe Nonet dan Philip Selznick memperkenalkan teori hukum responsif (*responsive law*), yaitu suatu pendekatan legislatif yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk merespons kebutuhan masyarakat secara adil dan partisipatif.[36] Dalam konteks ini, revisi substansi suatu Undang-Undang merupakan upaya agar hukum tetap relevan dan tidak kehilangan legitimasi sosialnya. Maria Farida Indrati mengemukakan teori evaluasi legislasi, ~~dimana~~ evaluasi legislasi merupakan bagian dari siklus legislasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi suatu norma hukum. Evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan substansi yang bersifat normatif, struktural, atau prosedural terhadap Undang-Undang yang berlaku.[37]

B. Kajian terhadap Asas

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjadi landasan dalam penegakan hukum.

[35] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (New Jersey: Transaction Publishers, 2001), hlm. 42.
[36] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 76.
[37] Maria Farida Indrati, Op Cit, hlm. 168.

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengatur sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam *adagium latin nullum crimen, nulla poena sine lege.* [38] Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Asas ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan kepastian hukum. Perkembangan asas legalitas seiring waktu telah melahirkan beberapa teori yang memberikan nuansa baru dalam penerapannya. Secara tradisional, asas legalitas menuntut kejelasan, kepastian, dan larangan berlaku surut. Namun, dalam praktik modern, asas ini menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang berkembang pesat, seperti kejahatan transnasional, tindak pidana berbasis teknologi, dan penerapan hukum internasional. Tantangan ini memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas penerapan asas legalitas tanpa mengorbankan prinsip dasarnya, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum.[39]

Asas legalitas tetap relevan sebagai pilar utama dalam hukum pidana, terutama dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di era hukum modern, asas ini harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan dan perkembangan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip dasarnya.

---

[38] Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul, 2024, Vol. 1 No. 3, *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Aceh, Hlm. 293

[39] *Ibid,* Hlm. 294

Salah satu cara untuk memperkuat asas legalitas adalah dengan mereformasi regulasi pidana agar lebih responsif terhadap kejahatan modern, seperti kejahatan siber, kejahatan berbasis lingkungan, dan tindak pidana transnasional lainnya.[40]

Berkaitan dengan pidana dan pemidanaan ini, perlu dirumusan terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan *(the aims of punishment).* Dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" termasuk korban kejahatan dan "perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana".[41]

Dalam penyusunan RUU tentang Penyesuaian Pidana perlu menerapkan asas legalitas yang tidak kaku. Asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Asas legalitas tidak hanya menjadi simbol kepastian hukum, tetapi juga alat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan ke depan, penting bagi sistem hukum pidana Indonesia untuk terus mengembangkan asas ini melalui reformasi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, dan harmonisasi dengan norma-norma internasional. Dengan demikian, asas legalitas akan tetap relevan sebagai landasan dalam menegakkan keadilan yang substantif di Indonesia.[42]

2. Asas Keadilan

UU KUHP mengedepankan keadilan substantif, di mana pidana tidak dijatuhkan secara mekanistik, tetapi mempertimbangkan konteks sosial, latar belakang pelaku, serta dampak terhadap korban. Keadilan ini dituangkan dalam pengaturan mengenai tujuan

[40] *Ibid,* Hlm. 300
[41] Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, Hlm. 35-36
[42] Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul, *Op.Cit, Hlm. 296*

pemidanaan, yang menekankan pada perlindungan masyarakat, pengakuan kesalahan, dan reintegrasi sosial.

Pemidanaan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, menegakkan norma hukum, menyelesaikan konflik, dan memulihkan keseimbangan, serta membawa rasa aman dan damai di masyarakat.[43] Asas ini menjadi penyangga utama agar pemidanaan tidak bersifat eksesif dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang beradab.

3. Asas Proporsionalitas

Proporsionalitas merupakan prinsip sentral dalam reformasi pidana. UU KUHP mengatur bahwa pemidanaan harus sesuai dengan berat-ringannya kesalahan, keadaan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan. Dengan asas ini, perumus KUHP berupaya menyeimbangkan antara kepentingan keadilan dan perlindungan hak individu.[44]

Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pelaku, motif, cara melakukan, sikap setelah perbuatan, serta dampaknya terhadap korban.[45] Proporsionalitas ini juga tercermin dari penyusunan jenis dan kategori pidana yang lebih sistematis, mulai dari pidana pokok hingga pidana tambahan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

1. Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Sektoral

Seiring berjalannya waktu, selain dalam UU KUHP, pemerintah juga mengatur tindak pidana dalam Undang-Undang sektoral. Sejak tahun 1945 sampai tahun 2024, telah terdapat 1902 Undang-Undang yang sebagian di antaranya sudah tidak berlaku atau dicabut. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku,

[43] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 81.
[44] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 112.
[45] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Nasional, Pasal 54

terdapat 192 Undang-Undang yang memuat tindak pidana termasuk Undang-Undang perubahannya). Akan tetapi, praktik ini justru menimbulkan berbagai persoalan khususnya dalam konteks derajat kesalahan dalam tindak pidana dan sanksi yang digunakan.

Pada 2010, BPHN mengeluarkan kajian tentang perencanaan pembangunan hukum nasional - politik hukum pidana dan sistem pemidanaan. Kajian itu menunjukkan adanya permasalahan dalam pola pengaturan sanksi pidana dalam perUndang-Undangan di luar KUHP. Tim BPHN menemukan adanya penggunaan sanksi minimum khusus untuk tindak pidana yang ancamannya ringan yaitu hitungan bulan, padahal harusnya hanya digunakan untuk tindak pidana yang luar biasa berat. Hal yang sama juga ditemukan dalam inventarisasi tindak pidana periode tahun 1967 sampai tahun 2022. Sebagai contoh, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ancaman bagi tindak pidana orang perseorangan yang memalsukan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutan diancam dengan "*pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)*".

Tindak pidana pelanggaran dengan penggunaan sanksi minimum khusus juga dapat ditemui dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang. Ancaman dalam tindak pidana itu adalah *"pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"*.

Praktik lain yang terjadi adalah penggunaan bentuk ancaman sanksi lebih dari satu jenis yang sering kali dikumulatifkan. Misalnya sanksi penjara dikumulatifkan dengan denda. Sebagai contoh, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Rumusannya adalah "*Setiap orang yang membangun, mengoperasikan, dan/ atau melakukan Dekomisioning Reaktor Nuklir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"*.

Terdapat juga rumusan sanksi kumulatif sekaligus menggunakan formula minimum khusus. Misalnya Pasal 105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Rumusan sanksinya adalah "*dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*".

Lebih lanjut, beberapa jenis sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar UU KUHP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana sebelum Penyesuaian	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
1.	5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	52 ayat (1)	dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
2.	9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	8	dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
3.	11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap	2	dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		3	dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

4.	2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	32 ayat (1)	dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		32 ayat (2)	dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		32 ayat (3)	dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
5.	5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	16 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI
		17	dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI
6.	12 Tahun 1985 tentang Pajak	25 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

	Bumi dan Bangunan		tingginya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)	
7.	10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	106	dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
8.	11 Tahun 1995 tentang Cukai	51	dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
9.	5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		60 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

			pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		61 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000 000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		61 ayat (2)	dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		62	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori I
		64	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		65	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
10.	10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	42 ayat (1)	dipidana dengan pidana pejara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		43 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
11.	16 Tahun 1997 tentang Statistik	34	dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		35	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		36 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		36 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		37	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		38	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		39	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
12.	32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	72	diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		73 ayat (1)	diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73 ayat (2)	diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		75	diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

13.	13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	26	diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
14.	8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	62 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
15.	23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	65	diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		66	diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)	
		67	diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68	diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		69	diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		70 ayat (1)	diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)	
16.	24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	6	diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
17.	28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	21	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		22	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
18.	31 Tahun 1999 tentang	12	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	(empat) tahun dan paling lama seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
		21	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit IV dan paling banyak banyak kategori VII
		22	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
		23	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

			Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
		24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
19.	36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	48	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

			atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		52	dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		53 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
20.	40 Tahun 1999 tentang Pers	18 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		18 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		18 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
21.	42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	35	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		36	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
22.	16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	41A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
23.	19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	41A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		41A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		41A ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II

24.	21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	43 ayat (1)	dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
25.	29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	71	dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		72	dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		74	dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	denda paling banyak kategori IV
26.	30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	17 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
27.	31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	54 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
28.	32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	42 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		42 ayat (2)	dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
29.	31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	54 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana

			Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)	denda paling banyak kategori II
30.	20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	6 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
		7 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V
		8	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII

		9	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV
		10	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V
		11	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV
		12	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

			tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	lama seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII
		12A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III
		12B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII
31.	22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	51 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		51 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
32.	23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	78	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		85 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		85 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
33.	24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara	19 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		19 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

			sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
34.	28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	47 ayat (2) huruf a	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain	pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
		47 ayat (2) huruf b	pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup	pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup.
		47 ayat (2) huruf c	pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya	pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

			mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain	
35.	32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	59	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
36.	13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	183 ayat (1)	dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
37.	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		67 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		67 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		68 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		68 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		70	dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
38.	2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	122 ayat (1)	dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

39.	15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	24 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		24 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		24 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		24 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		25 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		25 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		26 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		26 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
40.	23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		44 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI

		44 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		44 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		45 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		45 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		46	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII

		47	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		48	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
41.	24 Tahun 2004 tentang Lembaga	94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

	Penjamin Simpanan		Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		95 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
42.	31 Tahun 2004 tentang Perikanan	84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		84 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		84 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		86 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		86 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		86 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		86 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		87 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		87 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		90	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		91	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		100	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
43.	38 Tahun 2004 tentang tentang Jalan	63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9

			atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	(sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		63 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		63 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		63 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		63 ayat (6)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

			Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (3)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (4)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
44.	41 Tahun 2004 tentang Wakaf	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

			banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	pidana denda paling banyak kategori IV
		67 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
45.	9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	42	diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		43	diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
46.	12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
47.	15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	36 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		36 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

48.	17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	102	dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		102A	dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		102B	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

			rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
		102D	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		103	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		103A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
		103A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		104	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		105	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
49.	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
50.	21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		4	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		5	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		6	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		7 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		9	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		19	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana

			pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)	denda paling banyak kategori V
		20	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		21 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		21 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

			Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	
		21 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		22	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		23	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sediki Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		24	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
51.	23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	187 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		187 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		187 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		189	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		192	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		193 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		193 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		193 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		194	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		198 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		198 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		198 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		199	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

		200	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		201	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		202	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		205	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		207	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

		209	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		211	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
52.	24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	75 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		75 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		75 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		76 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		76 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		76 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

			belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
		77	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		78	dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
53.	27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan	73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah	pidana denda paling banyak kategori VI
		73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		74	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
54.	28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	39 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
		39 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan	denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
		39A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak
		41 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori iii

		41 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		41A	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		41B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		41C ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		41C ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		41C ayat (3)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		41C ayat (4)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
55.	39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	50	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
		52	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
		53	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	denda paling banyak kategori V
		55	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
		56	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
		57	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

			banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	
		58	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
		58A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		58A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

56.	2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	48 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya
		48 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya
		49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima
57.	9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan	22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana

	Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia		Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	denda paling banyak kategori III
		23	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		25	diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		26	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
58.	11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	45 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		48 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		51 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
59.	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		52	dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		54 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		54 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
60.	17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	284	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV.
		285	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

			Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	
		286 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		286 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		286 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		287	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		300	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

			Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	
		301	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		302 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		302 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		302 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		303 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		303 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		303 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		304	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		305	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		306	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		309	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		311	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		312	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		315	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		316 ayat (1) a	penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda paling	jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar, dipidana dengan pidana penjara

			banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		316 ayat (1) b	penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	jika hal mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		316 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		317	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau spidana denda paling banyak kategori II
		318	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

			Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		319	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		320	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		323 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		323 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		323 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		324	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		325 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		325 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		325 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		326	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		327	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		328	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		329	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		330	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		331	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

			Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	
		332	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
61.	19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	30 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		30 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
62.	37 Tahun 2008 tentang	44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

	Ombudsman Republik Indonesia		Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
63.	40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	16	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
64.	43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	21 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		21 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
65.	44 Tahun 2008 tentang Pornografi	30	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	denda paling banyak kategori V
		31	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		32	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		33	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		34	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		35	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		36	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		38	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
66.		401	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau

	1 Tahun 2009 tentang Penerbangan		Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	pidana denda paling banyak kategori V
		402	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		403	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		404	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		405	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		406 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

			Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	
		406 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		406 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		407	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		408	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		410	dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

		411	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		412 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		412 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		412 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		412 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

		412 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		412 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		413 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		413 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		415	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		417	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		419 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		420	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		421 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		421 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		422 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		422 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		422 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		424 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		424 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		425	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		429	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		430 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		430 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		431 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		431 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		432	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		433	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		434	dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		435	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		440	dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

			paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
67.	2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	43 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		43 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
68.	10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	64 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana

			Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	denda paling banyak kategori II
69.	18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	87	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
		89 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		90	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		91	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
70.	22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	273 ayat (1)	dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		273 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		273 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		273 ayat (4)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

			Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		274 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		275 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		277	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		310 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		310 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana

			Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)	denda paling banyak kategori II
		310 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		310 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		311 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		311 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		311 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		311 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		311 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		312	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
71.	30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	51 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		51 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		51 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
72.	31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	91	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		92	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		94 ayat (1)	dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		94 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		95	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		100	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
73.	32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		98 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		99 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		99 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		99 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau

			dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		100 ayat (1)	dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		101	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		102	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		103	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		105	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		106	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	
		107	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		108	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	denda paling banyak kategori II
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
74.	33 Tahun 2009 tentang Perfilman	80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		81 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		81 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII

			Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
75.	35 Tahun 2009 tentang Narkotika	122 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V
		129	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VII
		131	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		133 ayat (1)	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

			Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII
		133 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
		135	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II paling banyak kategori V
		137 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII

			Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	
		137 huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
		138	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V
		139	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak banyak kategori VI
		140 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

			Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
		141	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
		142	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V
		143	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
		147	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

			paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
76.	38 Tahun 2009 tentang Pos	42	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		43	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		45	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

			Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	
		46	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
77.	41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	72 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		72 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
78.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		82	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		83	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana

			Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori VI
		85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

79.	45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		94A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		100B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		100C	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
80.	8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	7	pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII

	Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	12 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV
		14	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III
		15	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III
81.	11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	101	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		103	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		105	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		106 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		107	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

			dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		109 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		109 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
82.	13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		125 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		125 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

			3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	
		127	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
83.	1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	152	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		153 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		154	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		155	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		156	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

			denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		157	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		158	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		159	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		160	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		161 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II

		162 ayat (1)	Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
84.	3 Tahun 2011 tentang Transfer dana	79 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		80 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		80 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		82	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

			dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		83 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		83 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
85.		64 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

	4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial		Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		65 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		65 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		65 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		66 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

			Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)	
		66 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		66 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		68 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		68 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

			Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	
86.	5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		56	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		57 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		57 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		57 ayat (3)	pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp	pidana denda paling banyak kategori VIII.

			3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	
87.	6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		114 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		114 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		116	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II

			banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	
		118	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		119 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		119 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		121	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		122	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		123	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		124 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III;
		124 huruf b	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		126 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		126 huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		126 huruf c	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		126 huruf d	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		127	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		128	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		129	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		130	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		131	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		133 huruf e	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
88.	7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	33 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		33 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		34 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		34 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		35 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		35 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		35 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		36 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII

		38 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
89.	9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	42A	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
90.	10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	71 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		71 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

			miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	
		71 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		73A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73B ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

			denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori IV
		73C ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73C ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73C ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	
		73D ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		73D ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73D ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		73D ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73D ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

			denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	
		73F ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73F ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73G	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

91.	13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	42	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		43 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		43 ayat (2)	dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
92.	16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	21	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
93.	17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara	44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		45	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana

			banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori V
		46 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
94.	20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		111 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

			Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
		111 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		115	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		116	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
95.	21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	52 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		52 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
96.	23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	39	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		40	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		41	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
97.	24 Tahun 2011 tentang Badan	54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau

	Penyelenggara Jaminan Sosial		Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori V
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
98.	11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
99.	12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
100.	15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp180.000.000,00 (seratus	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

			delapan puluh juta rupiah), serta dicabut keveteranannya	pidana denda paling banyak kategori IV
		23	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
101.	16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	70 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		70 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		71 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		71 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
102.	18 Tahun 2012 tentang Pangan	137 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		137 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		138	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		143	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		144	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		145	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		146 ayat (1) a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		146 ayat (1) b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		146 ayat (2) a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

		146 ayat (2) b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
103.	9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	10 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV
104.	18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	83 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		84 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		86 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		86 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		87 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		87 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		87 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		87 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
		88 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		88 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		90 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		90 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	
		91 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		91 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		97 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		97 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

			dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		97 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
		98 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		99 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		99 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	
		99 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		100 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		100 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		101 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		101 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		101 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		102 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		102 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	
		104	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		106	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
105.	19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	100	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		101	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	denda paling banyak kategori III
		102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
106.	21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		96 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana

			Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah)	denda paling banyak kategori VII
		96 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana

			Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)	denda paling lama kategori VII
107.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		95A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		96A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
108.	1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		75A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
109.	3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	120 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		120 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
110.		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

	7 Tahun 2014 tentang Perdagangan		banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		112 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		112 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

			banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
111.	11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		50 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		50 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
112.	20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	62	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		63	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

			pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	(empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		64	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		65	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		66	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

			Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		69	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		70	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
113.	21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
114.	28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		113 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		113 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		113 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		113 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		114	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		115	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		116 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		116 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		116 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		116 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		117 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana

			banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori II
		117 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		117 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling Iama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		118 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		118 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuiuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		119	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

			banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori IV
115.	32 Tahun 2014 tentang Kelautan	49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
116.	33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	56	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
117.	35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	77	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		77A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		77B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		80 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3,5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		80 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		80 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		83	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

			Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
		86A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII

			Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
118.	37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	59 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		59 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		59 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (tima mitiar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		59 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		59 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		59 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		59 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		59 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

		59 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		59 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		59 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		60 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		60 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (5)	diprdana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000,000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		60 ayat (6)	dipidana dengan pidana qenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		60 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

		60 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		60 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		60 ayat (12)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		61 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		61 ayat (2)	dipidana dengan pidana fenjara paling singkat 4 (empat tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		61 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paiing banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		61 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) rahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana

			pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	denda paling banyak kategori III
		61 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		61 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		61 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

			lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	
		61 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		61 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		61 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	
		61 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (detapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		61 ayat (12)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikii Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		62 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paiing lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		62 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/itau pidana denda palin[	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana

			banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	denda paling banyak kategori II
		63 ayat (1)	dipidana dengan pidina penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		64 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

119.	39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
120.	40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		73 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		76	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		77	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		78	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
121.	41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang	86 huruf a	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II

	Peternakan dan Kesehatan Hewan		Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	
		86 huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		91A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		91B ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		91B ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II

			Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)	
122.	1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		58	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		59	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
123.	7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

124.	8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	144	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		145	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
125.	9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
126.	10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	177A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		177B	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

	tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang		denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	denda paling banyak kategori V
		178A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		178B	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		178C ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	denda paling banyak kategori V
		178C ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		178D	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		178E ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

			144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
		178F	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		178G	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		178H	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana

			puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		180 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		180 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		182A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	denda paling banyak kategori V
		182B	diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		185A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		185B	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	denda paling banyak kategori V
		186A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		187A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		187B	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	denda paling banyak kategori V
		187C	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		187D	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		190A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)	denda paling banyak kategori V
		193 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		193 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		193 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		193 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		193A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	
		193B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		193B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		198A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			(dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	
127.	13 Tahun 2016 tentang Paten	161	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		162	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		163 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling larna 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		163 ayat (2)	dipidana aengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ alau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
128.	17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan	81 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang		dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
		82 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
129.	20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	100 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		100 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		100 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		101 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda p.aling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		101 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		102	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
130.	7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	488	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (sattr) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		489	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II

		490	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		491	pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		492	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		493	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		494	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		495 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		495 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		496	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		497	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		498	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua betas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		499	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		500	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		501	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		502	dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		503	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		504	dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		505	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satuf tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		506	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		507 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		507 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		508	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		509	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		510	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		511	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		512	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		513	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		514	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		515	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		516	dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		517	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		518	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		519	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		520	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		521	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		522	dipidana dengan pidana penjara pding lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		523 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		523 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		523 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		524 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		524 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		525 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		525 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima rahrs juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		526 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		526 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima rahrs juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		527	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		528 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
		528 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling latna 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
		529	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		530	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		531	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		532	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan-denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		533	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		534	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		535	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		536	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana

			Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		537	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		538	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		539	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		540 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		540 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

			banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		541	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		542	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		543	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		544	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		545	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana

			Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	denda paling banyak kategori III
		546	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		547	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		548	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		549	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		550	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

				denda paling banyak kategori III
		551	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palng banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		552 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		552 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		553 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100. 000. 000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		553 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	denda paling banyak kategori V
131.	9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	7 ayat (1)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		7 ayat (2)	dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		7 ayat (3)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
132.	18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		82	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		83	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		85	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		86	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
133.	1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan	37	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		38	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		39 ayat (1)	dipidana dcngan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (scpuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI

		40	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
134.	5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang	6	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati
		10A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati
135.	9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	67	Dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang

		68	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
136.	11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	93 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling iama 4 (empat) tahun atau pidana denda paiing banvak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		95 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
137.	17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	68	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		69	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling banyak 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		71	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		72	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
138.	21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		89	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		90	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		91	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
139.	22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda pating banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		116 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda pating banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		116 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		117	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		118	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		119	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		120	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		121	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		122	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		123	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		126	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
140.	3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	158	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		159	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		160 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		161	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		161A	dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		161B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
141.	10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		25	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		26	dipidana dengan pidaha penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
142.	11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		103 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
143.	12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	5	pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II

		6 huruf a	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		6 huruf b	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		6 huruf c	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		8	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		9	Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		10 ayat (1)	pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		11	dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		12	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		13	pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		14 ayat (1)	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		14 ayat (2)	pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
144.	27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67 ayat (3)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68	dipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

145.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS)	95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana

			pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	denda paling banyak kategori III
		95A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
146.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK)	53	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 satu triliun rupiah) untuk	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya	
		54	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (tima ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
147.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan	46	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

	dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)		dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
		47 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		47 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		47A	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling tama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

			Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	
		48	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar mpiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		49 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		49 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		50	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau

			dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori V
		50A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
148.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)	59	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp600.00.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	
		60 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		61	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		62	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		63 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		63 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau

			dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori V
		63 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiea) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.00.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		64	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		65	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	
		66 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		66 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		66 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		66 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
149.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)	103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana perjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		103 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8

			paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)	(delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		103 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500. 000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		104	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		104A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

			pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		105	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp20.00O.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		106 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

			lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	
		106A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 lsatu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		106A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		106B	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

			rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
		106C	dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500. 000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		107	dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		109	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	
150.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian)	73A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		73B	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		73C	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

			dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
		74 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
151.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	194	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		195	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		196	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		197	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		198	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

			dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.00.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
		287 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		288 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		289	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling banyak 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
		290	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		291	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
152.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang	34 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		35 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana

	Lembaga Keuangan Mikro)		pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	denda paling banyak kategori III
		35 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		36 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000. 000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		38 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		38A ayat (1)	dikenai pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

153.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)	47A	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
154.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun	69 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		69 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

	2007 tentang Penataan Ruang)	69 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		70 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		70 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		70 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
155.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang	73A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
156.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	49B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

	(Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan)			
157.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	109	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

158.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun	89	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		92	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.00O,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		93 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		93 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

	2004 tentang Perikanan)	94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.00O.0O0,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		94A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.00O.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		97 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		97 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.0O0,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II

		97 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		100B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		100C	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II

159.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan)	103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.O00.000,O0 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
160.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja	128	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

	Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura)			
161.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)	88	dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV

162.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)	78 ayat (1)	dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		78 ayat (2)	dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		78 ayat (3)	dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		78 ayat (4)	dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		78 ayat (5)	dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		78 ayat (6)	dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		78 ayat (7)	dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		78 ayat (8)	dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		78 ayat (9)	dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		78 ayat (10)	dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
163.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang	82 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.50O.00O.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		82 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	82 ayat (3)	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		83 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		83 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
		83 ayat (3)	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

			serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	denda paling banyak kategori III
		84 ayat (3)	a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		85 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.0O0,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		85 ayat (2)	a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

			paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.0O0.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau	pidana denda paling banyak kategori VII
		92 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		92 ayat (2)	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan/atau	
		93 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		93 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		93 ayat (3)	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau	
		96 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		96 ayat (2)	dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

			belas miliar rupiah); dan/atau	
		105	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
164.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan	162	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

	Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)			
165.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun	52	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

	2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)		Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)	denda paling banyak kategori V
166.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi)	67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.00O,00 (tujuh miliar rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
		69	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		70	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		71	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII

		72	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		73	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
167.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)	49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		50 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		50 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		51A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		54 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
168.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	41 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran)		Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VII
		41 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
169.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		116	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

	(Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)		dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
170.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)	151	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
171.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun)		Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
172.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	70	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		73	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

	(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)		juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
173.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)	188	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		190	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		191	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		196 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		204 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

			pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		210 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		210 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		210 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		210 ayat (4)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
174.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	288	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

	Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)	289	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		290	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		291	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		292	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		293	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II

		294 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp400.00O.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		294 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		294 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		295	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		296	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

		297 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		297 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		298	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau spidana denda paling banyak kategori II
		299	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		307	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		308	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		310	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		313	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		314	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		321	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II

		322	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		336 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
175.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan)	409	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		414	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		416	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		418	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

			Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		423 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		423 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		426	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		427	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		428 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

			Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		428 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
176.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	133	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		134 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		135 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		139 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana

			Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		140 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		141 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		142 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
177.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja	125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		126	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana

	Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah)		Rp 1 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	denda paling banyak kategori VI
178.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi)	47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
179.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	57 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran)		Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		57 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		58 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		58 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
180.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan	72 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		72 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau

	Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan)		paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).	pidana denda paling banyak kategori VII
		73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		74 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

			dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
181.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)	185 ayat (1)	dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		186	dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		187	dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.

			banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	
		188	dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
182.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	38	dipidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.	dipidana dengan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar

183.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam)	74	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
184.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	48	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII

	tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha)			
185.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang	73	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)			
186.	16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen	47 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI
		47 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana

			Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah)	denda paling banyak kategori IV
		49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		50	dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau

			Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori V
		52 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (tima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		52 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		52 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		52 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		53 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana

			Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)	denda paling banyak kategori VII
		53 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
187.	17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	436 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		437 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		446	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
188.	1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	45 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

	Transaksi Elektronik		Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	pidana denda paling banyak kategori VI
		45 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		45 ayat (6)	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		45 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana

			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	denda paling banyak kategori V
		45A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45A ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
189.	32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi	40 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

	Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	40 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

			dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI	pidana denda paling banyak kategori VI
		40A ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		40A ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40A ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40A ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

			kategori IV dan paling banyak kategori VI	
		40B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III danpaling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40B ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40B ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

190.	63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	117	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
191.	66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	284	dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun atau denda paling banyak kategori VII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
192.	14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	120	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		121	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		122	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		123 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		123 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VII	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		123A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

Penyusunan jenis sanksi pidana tersebut telah coba diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Merujuk pada Buku II UU KUHP, pelanggaran dan kejahatan digabung menjadi satu buku dan disebut sebagai "tindak pidana". Penghapusan dua kategori tersebut memberikan konsekuensi pada perlunya mengubah ketentuan dalam perundang-undangan di luar UU KUHP serta menyesuaikan sanksinya. Seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya, dalam Undang-Undang di luar UU KUHP, masih terdapat pembagian kategori tindak pidana berupa pelanggaran dan kejahatan.

Pada prinsipnya, saat UU KUHP mulai berlaku maka setiap Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu UU KUHP (Pasal 613 ayat (1) UU KUHP). Dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang pidana administratif (Penjelasan Pasal 613 UU KUHP 2023).

Secara spesifik UU KUHP menyebutkan bahwa penyesuaian ketentuan pidana berupa kurungan dalam Undang-Undang lain di luar UU KUHP diganti menjadi pidana denda (Pasal 615 ayat (1) UU KUHP).

Berdasarkan Pasal 65 UU KUHP, pidana kurungan bukan lagi termasuk dalam jenis pidana. Jenis pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam UU KUHP. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana kurungan yang saat ini masih terdapat dalam perUndang-Undangan serta Peraturan Daerah yang mengatur pidana harus disesuaikan berdasarkan mandat dalam Pasal 615 UU KUHP. Setiap pidana kurungan dalam Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah yang pidana kurungan kurang dari 6 (enam)

bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I dan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II (Pasal 615 UU KUHP). Namun untuk Pasal 615 ayat (2) UU KUHP bisa menimbulkan multitafsir seolah-seolah pidana kurungan masih ada/diberlakukan dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan, sehingga perlu ada penegasan bahwa yang dimaksud berlaku ada pidana denda dalam Undang-Undang di luar KUHP tersebut.

Dalam UU KUHP juga telah diperkenalkan metode perumusan denda yang bentuknya kategori I sampai VIII. Adapun denda paling besar berdasarkan Pasal 79 UU KUHP adalah kategori VIII dengan nilai 50 miliar rupiah. Besaran denda dalam kategori tersebut dapat disesuaikan kembali melalui peraturan pemerintah apabila terjadi perubahan nilai mata uang. Karena adanya pembatasan denda maksimal tersebut, Pasal 616 UU KUHP memandatkan agar ancaman sanksi denda dalam perUndang-Undangan di luar UU KUHP yang melebihi kategori VIII (50 miliar rupiah) diubah menjadi kategori VIII.

Adanya perubahan model perumusan dan penyesuaian nominal denda ini berujung pada kebutuhan untuk menyesuaikan pidana denda dalam tindak pidana yang masih berlaku di luar UU KUHP. Tentu saja, penyesuaian tersebut harus disesuaikan dengan derajat kesalahan dalam tindak pidana yang telah diatur serta perubahan nilai mata uang yang ada. Pasca inflasi 1998, terdapat perubahan nilai mata uang yang drastis sehingga membutuhkan analisis kembali terhadap tindak pidana yang telah diatur sebelum inflasi dan masih berlaku sampai saat ini. Sebagai contoh, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang ancaman sanksinya adalah “penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Jika dibandingkan dengan ancaman sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sanksi denda

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tergolong sangat kecil untuk nilai mata uang saat ini. Selain itu, denda yang tertuang tersebut tidak serta merta langsung dikonversi menjadi kategori II atau III sebab derajat keseriusan tindak pidananya berbeda dengan tindak pidana yang diancam dengan kategori serupa. Tindak pidana suap tersebut harusnya diperbandingkan dengan derajat keseriusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan model sanksi minimum khusus juga telah diubah dalam UU KUHP. Penggunaan model sanksi tersebut digunakan untuk tindak pidana yang diatur dalam "Bab Tindak Pidana khusus". Merujuk pada naskah akademik UU KUHP, yang dapat diancam dengan model minimum khusus adalah tindak pidana klasifikasi sangat berat atau sangat serius. Untuk tindak pidana yang masuk klasifikasi ini, ancamannya minimal tujuh tahun atau sanksi lebih berat. Sanksinya diatur secara tunggal atau juga dapat dikumulatifkan dengan sanksi jenis lain untuk menunjukkan derajat keseriusan tindak pidana. Perubahan pola ini berdampak pada kebutuhan untuk menyesuaikan model perumusan sanksi dalam Undang-Undang di luar UU KUHP.

Seluruh pasal tindak pidana dalam Buku II UU KUHP tidak boleh ada pasal yang memuat pidana minimum khusus dan kumulatif (Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 299, Pasal 375, Pasal 398, Pasal 407, Pasal 455, Pasal 457, dan Pasal 473) kecuali untuk Bab XXXV tentang tindak pidana khusus.

Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan sanksi bermodel alternatif dalam UU KUHP. Perumusan sanksi bermodel alternatif memungkinkan hakim untuk memilih salah satu jenis saja untuk dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Hal yang berbeda akan terjadi ketika sanksinya dirumuskan kumulatif. Dalam perUndang-

Undangan di luar KUHP, tingkat represifitas negara terlihat dengan kecenderungan perumusan sanksi berbentuk kumulatif. Perumusan sanksi model kumulatif ini memaksa hakim menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus.

Perubahan perumusan sanksi dalam UU KUHP menjadi mandat untuk turut memperbaiki praktik yang terjadi dalam pengaturan tindak pidana di luar UU KUHP. Perumusan sanksi berbentuk kumulatif harus mengikuti pola dalam KUHP yang mana hanya delik sangat serius atau sangat berat saja yang sanksinya dapat dirumuskan secara kumulatif. Sementara itu, untuk delik ringan atau biasa bisa tunggal atau alternatif. Penyesuaian model perumusan sanksi ini tentu harus disesuaikan dengan derajat tindak pidana yang telah diatur.

Praktik lainnya adalah duplikasi tindak pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP. Sebelum adanya UU KUHP Baru, duplikasi tindak pidana baik secara rumusan maupun substansi perbuatan dapat ditemui misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui Pasal 622 KUHP 2023 telah coba dilakukan perbaikan atas potensi duplikasi tindak pidana dalam perUndang-Undangan di luarnya. Namun melalui rencana penyesuaian pidana di luar UU KUHP ini perlu tetap untuk ditinjau kembali rumusan dan substansi tindak pidana yang masih berlaku sehingga tidak ada lagi duplikasi tindak pidana ke depannya.

Berdasarkan praktik~~praktik~~ pengaturan pidana dalam Undang-Undang sebagaimana telah di uraikan sebelumnya dan dengan semangat pembaruan hukum pidana melalui UU KUHP, maka penyesuaian perumusan sanksi dalam Undang-Undang di luar KUHP yang masih berlaku sampai saat ini penting untuk dilakukan. Penyesuaian ini adalah bagian dari proses pembaruan

hukum pidana di Indonesia yang diklaim membawa misi "dekolonisasi". Hal ini juga sekaligus menjadi jalan untuk mengharmonisasi semua perUndang-Undangan yang mengatur tindak pidana di dalamnya agar seiring-sejalan dengan semangat UU KUHP.

2. Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

Saat ini banyak Peraturan Daerah mencantumkan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan berlakunya UU KUHP maka seluruh Peraturan Daerah yang mencantumkan ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan UU KUHP.

Permasalahan yang timbul yaitu terkait proposionalitas tindak pidana dengan sanksi yang diberikan. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah, ditemukan adanya sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang memberikan ancaman yang cukup tinggi terhadap tindak pidana zina dan kohabitasi. Sebagai contoh, Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, memberikan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi tindak pidana asusila seperti zina dan kohabitasi. Perbuatan dan sanksi yang sama juga ditemukan dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Praktik perumusan sanksi tersebut akan menimbulkan masalah. Tindak pidana dalam Peraturan Daerah akan inkonsisten dengan Pasal 411 dan Pasal 412 UU KUHP, sehingga menimbulkan duplikasi tindak pidana.

Pasal 411 ayat (1) UU KUHP menyatakan bahwa:

> *Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan,*

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 412 ayat (1) UU KUHP menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat perbedaan pengaturan mengenai hal yang sama antara UU KUHP dan Peraturan Daerah. Selain itu, dari segi sanksi pidana, pasal-pasal dalam UU KUHP memiliki sanksi denda yang lebih rendah dibandingkan tindak pidana yang sama dalam Peraturan Daerah. Mayoritas tindak pidana kesusilaan dalam UU KUHP diancam dengan kategori I (Rp1.000.000,00) sampai kategori II (Rp10.000.000,00). Dengan demikian, ketidaksesuaian antara sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dan ketentuan dalam UU KUHP tidak hanya menimbulkan duplikasi tindak pidana, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam proporsionalitas pemidanaan yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Dalam praktiknya, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mengidentifikasi adanya persoalan berupa duplikasi norma dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Hal ini terjadi karena penyusunan ketentuan pidana selama ini tidak berpedoman pada Buku Kesatu KUHP (WvS). Selain terjadinya duplikasi tindak pidana, terdapat pula kecenderungan meningkatnya ancaman pidana, yang justru bertentangan dengan tujuan penggunaan sanksi dalam hukum pidana.

Namun, ancaman pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tidak menjadi permasalahan yang krusial, sebab Undang-Undang telah menetapkan batasan yang tegas terkait hal tersebut. Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah membatasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah hanya sampai hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00. Berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang cenderung menaikkan tingkat ancaman pidana, sanksi dalam Peraturan Daerah memiliki batas yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam kedua Undang-Undang tersebut. Meski demikian, duplikasi norma dan perumusan tindak pidana dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU KUHP.

3. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3.1 Kesalahan Teknis Format Penulisan (Typo dan Kekeliruan Teknik Penulisan)

Kesalahan penulisan dalam UU KUHP yang menjadi dasar hukum pidana akan menimbulkan konsekuensi, baik dalam penerapan hukum maupun dalam penafsiran yuridis. Dampak kesalahan dalam penulisan UU KUHP dapat menimbulkan beberapa dampak negatif antara lain ketidakpastian hukum dan multi tafsir dalam memahami substansi dalam UU KUHP. Beberapa kesalahan penulisan di UU KUHP seperti misalnya ketidakkonsistenan istilah, kesalahan pengacuan, penulisan kalimat yang membuat maknanya menjadi ambigu. Hal seperti itulah yang perlu diperbaiki dalam RUU ini.

Banyaknya ketentuan dan norma yang diatur dalam UU KUHP memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penulisan sehingga membuat kerancuan tafsir, penafsiran ganda, atau sampai pada kesalahan penerapan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyisiran pasal-pasal dalam UU KUHP untuk menentukan pasal mana yang masih terdapat kesalahan penulisan untuk perbaikan sehingga maksud yang diinginkan dapat tersampaikan.

Penanganan terhadap kesalahan ini harus dapat segera diselesaikan dan diperbaiki agar tidak ada kesalahan dalam memidanakan sesorang akibat kesalahan penulisan dalam UU KUHP. Perbaikan kesalahan penulisan ini seyogyanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa setiap penyusunan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan teknik penyusunan, tata bahasa hukum, dan sistematika.

Berdasarkan hasil inventarisasi, berikut adalah 17 pasal dalam UU KUHP yang perlu diubah karena kesalahan teknis format penulisan (*typo* dan kekeliruan teknik penulisan):

1. Penjelasan Pasal 48
2. Pasal 49
3. Pasal 90
4. Pasal 91
5. Pasal 95
6. Pasal 196
7. Pasal 243
8. Pasal 300
9. Pasal 332
10. Pasal 433
11. Penjelasaan Pasal 458
12. Penjelasaan Pasal 466
13. Pasal 521
14. Pasal 597
15. Pasal 605
16. Pasal 606
17. Pasal 622

3.2 Ketentuan Pidana Minimum Khusus dan Kumulatif selain Tindak Pidana Khusus

Ketentuan minimum khusus salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya, tidak selalu ancaman pidana minimum khusus yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut dapat memberikan rasa adil, sehingga hakim adakalanya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut, dengan menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum. Hal ini terjadi karena tidak adanya kriteria khusus yang dapat digunakan hakim ketika berhadapan dengan kasus korupsi yang tidak mungkin untuk diterapkan pidana minimum khusus.

Merujuk pada NA RUU KUHP, "hasil Lokakarya bulan Februari 1986", dapat digunakan sebagai suatu prinsip bahwa hanya delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgequalifiziierte delikte*) yang sepatutnya diberi ancaman minimum. Sebagai ukuran kuantitatif dapat digunakan patokan, bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus karena delik-delik itulah yang digolongkan "sangat serius".

Berikut detil sebaran 10 pasal beserta ayat dalam UU KUHP yang menggunakan ketentuan sanksi pidana minimum khusus dan kumulatif berdasarkan batas minimum-maksimum penjara, selisih batas minimum-maksimum penjara, dan batas minimum-maksimum denda.

Pasal yang memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus dan kumulatif

No.	Pasal	Kategori	Tindak Pidana	Batas Min Penjara	Batas Maks Penjara	Selisih Batas Min dan Maks Penjara	Batas Min Denda	Batas Maks Denda
1.	295 ayat (1)	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perlindungan Saksi dan Korban	1 tahun	5 tahun	4 tahun	Kategori II	Kategori V
	295 ayat (2)	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perlindungan Saksi dan Korban	2 tahun	7 tahun	5 tahun	Kategori III	Kategori V
	295 ayat (3)	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perlindungan Saksi dan Korban	3 tahun	12 tahun	9 tahun	Kategori V	Kategori VII
2.	296	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perlindungan Saksi dan Korban	2 tahun	7 tahun	5 tahun	Kategori III	Kategori V
3.	297	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perlindungan Saksi dan Korban	2 tahun	7 tahun	5 tahun	Kategori III	Kategori V
4.	299	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perlindungan Saksi dan Korban	2 tahun	7 tahun	5 tahun	Kategori III	Kategori V
5.	375 ayat (1)	Kumulatif	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	minimum umum	10 tahun	N/A	tidak ada	Kategori VII
	375 ayat (2)	Kumulatif	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	minimum umum	15 tahun	N/A	tidak ada	Kategori VIII
	375 ayat (3)	Kumulatif	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	minimum umum	15 tahun	N/A	tidak ada	Kategori VIII
6.	398 ayat (1)	Kumulatif	Pemalsuan terhadap	minimum umum	5 tahun	N/A	tidak ada	Kategori V

No.	Pasal	Kategori	Tindak Pidana	Batas Min Penjara	Batas Maks Penjara	Selisih Batas Min dan Maks Penjara	Batas Min Denda	Batas Maks Denda
			Surat Keterangan					
	398 ayat (2)	Kumulatif	Pemalsuan terhadap Surat Keterangan	minimum umum	5 tahun	N/A	tidak ada	Kategori V
7.	407	Minimum Khusus	Pornografi	6 bulan	10 tahun	9 tahun 4 bulan	Kategori IV	Kategori VI
8.	455 ayat (1)	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perdagangan Orang	3 tahun	15 tahun	12 tahun	Kategori IV	Kategori VII
	455 ayat (2)	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perdagangan Orang	3 tahun	15 tahun	12 tahun	Kategori IV	Kategori VII
9.	457	Minimum Khusus	Penyelundupan Manusia	5 tahun	15 tahun	10 tahun	Kategori V	Kategori VII
10.	473 ayat (4)	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perkosaan	3 tahun	15 tahun	12 tahun	Kategori IV	Kategori VII
	473 ayat (5)	Minimum Khusus dan Kumulatif	Perkosaan	3 tahun	15 tahun	12 tahun	Kategori IV	Kategori VII

3.3 Perbaikan Substansi

UU KUHP telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangakan. Sejak tahun 2023 terdapat uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam UU KUHP.

Beberapa pengujian UU KUHP di Mahkamah Konstitusi yaitu:

a. Perkara Nomor 7/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap beberapa pasal yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi, termasuk pasal-pasal terkait penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara yaitu Pasal 28 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 UU KUHP;
b. Perkara Nomor 36/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 UU KUHP.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian tersebut karena UU KUHP belum berlaku saat permohonan diajukan dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena pasal-pasal yang diujikan merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penerapan hukum pidana bertujuan melindungi hak asasi manusia. Dalam rangka perlindungan tersebut, hukum pidana perlu menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dengan mengkriminalisasi perbuatan yang melanggar hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan. UU KUHP sebagai wujud materiil hukum pidana yang berlaku di Indonesia, memuat ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, pihak yang dapat dijatuhi pidana, dan jenis pidana yang dijatuhkan. Ketentuan tersebut yang kemudian menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka melindungi sekaligus menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan substansi diantaranya bertujuan untuk sinkronisasi ketentuan dalam UU KUHP, memperjelas ruang lingkup, objek, subjek, memperbaiki struktur pasal, sehingga

dikhawatirkan akan berdampak pada kerancuan atau perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum dalam membaca secara utuh maksud dari pasal-pasal UU KUHP, yang kemudian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu diperlukan penyesuaian substansi terhadap beberapa rumusan dalam UU KUHP, agar dapat menciptakan kepastian hukum dan efektivitas dalam aspek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil inventarisasi, berikut adalah 19 pasal dalam UU KUHP yang perlu dilakukan perubahan substansi:

1. Pasal 3
2. Penjelasan Pasal 8
3. Pasal 69
4. Pasal 76
5. Pasal 77
6. Pasal 81
7. Pasal 82
8. Pasal 83
9. Pasal 99
10. Pasal 100
11. Pasal 101
12. Pasal 103
13. Pasal 120
14. Pasal 132
15. Pasal 136
16. Pasal 263
17. Pasal 264
18. Pasal 613
19. Pasal 615

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur

Salah satu pembaharuan UU KUHP yaitu penguatan pidana denda sebagai alternatif atau pengganti dari pidana kurungan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan:

1. mengurangi beban lembaga pemasyarakatan (*overcapacity*);
2. penjatuhan pidana menekankan fungsi restorative;
3. mencegah penjatuhan pidana dalam waktu singkat.

UU KUHP mengatur kategori pidana denda yaitu kategori I sampai dengan kategori VIII. Perumusan menggunakan sistem kategori dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.

Penggantian pidana kurungan menjadi pidana denda juga berdampak pada Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana. Pedoman terkait ancaman pidana dalam Peraturan Daerah tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam RUU tentang Penyesuaian Pidana ini nantinya akan dibuat mengenai parameter konversi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah yang ada tidak perlu lagi membuat pencabutan ataupun peraturan baru yang khusus mengatur mengenai ketentuan pidana namun dengan adanya RUU ini maka dianggap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana menyesuaikan dengan parameter yang sudah disusun dalam RUU tentang Penyesuaian Pidana ini.

Hal ini juga akan membuat beban keuangan negara dari segi pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga tidak akan berdampak besar karena Peraturan Daerah yang ada tidak perlu diganti ataupun diubah. Walaupun hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Daerah untuk mengubah atau mengganti Peraturan Daerah yang ada jika ada substansi selain ketentuan pidana yang akan mereka atur.

Berbeda dengan konversi pada Peraturan Daerah, konversi pada Undang-Undang lain di luar UU KUHP tidak dapat langsung dilakukan dengan mengubahnya menjadi kategori seperti dalam Pasal 79 UU KUHP. Terdapat beberapa kendala dalam proses konversi berdasarkan hasil inventarisasi Undang-Undang sejak tahun 1945, yaitu:

1. sebelum berlakunya UU KUHP, Undang-Undang lain di luar UU KUHP merumuskan ancaman pidana denda menggunakan nilai absolut. Akibatnya tidak semua nilai denda dalam Undang-Undang tersebut dapat langsung dikonversi dalam kategori denda. Sehingga dalam melakukan konversi, penyesuaiannya harus tetap konsisten dengan tujuan pembentuk Undang-Undang tersebut.

   Misalnya, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu

air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, nilai denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) merupakan nilai yang cukup tinggi pada saat ditetapkan. Jika dikonversi ke dalam pidana denda berdasarkan kategori dalam UU KUHP maka berada diantara kategori VII dan kategori VIII. Sehingga dalam melakukan konversi perlu dipastikan:

a. apakah ekuivalen dengan kategori VII atau kategori VIII?
b. apakah nilai pada tahun 2009 masih sama dengan nilai pada saat ini?
c. apakah nilai hasil konversi masih sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-Undang?

2. terjadi perubahan nilai uang akibat inflasi. Misalnya, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-

Berdasarkan ketentuan tersebut, nilai denda Rp.10.000,- pada saat ditetapkan berbeda dengan nilai uang saat ini karena inflasi.

Dalam melakukan konversi pidana denda menjadi kategori, muncul beberapa alternatif metode yaitu:

a. konversi berdasarkan nilai inflasi

Konversi ini dilakukan dengan menyesuaikan inflasi tahunan. Kelemahannya, nilai inflasi berbeda setiap tahun sehingga diperlukan inventarisasi inflasi dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, metode ini tidak digunakan.

b. konversi berdasarkan harga emas

Konversi ini dilakukan dengan menyesuaikan harga emas. Pertimbangannya karena harga emas dinilai lebih stabil dan

mempunyai standar yang jelas. Kelemahannya, tidak ada data resmi harga emas yang berlaku di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2025.

Penyesuaian nilai rupiah dengan menggunakan harga emas pernah dilakukan dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam penyusunannya, Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia bahwa perbandingan harga emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Sehingga Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah dikalikan 10.000 (sepuluh ribu) kali.

Beberapa lembaga yang berkaitan dengan harga emas yaitu Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan PT. Aneka Tambang (Antam).

Bank Indonesia tidak mengadministrasikan harga emas dari tahun ke tahun. Dalam perhitungan harga emas untuk kebutuhan cadangan devisa, Bank Indonesia menggunakan referensi harga emas dari *London Bullion Market Association* (LBMA). Harga emas dalam LBMA bersifat internasional, dimana harga emas tersebut tidak dapat menggambarkan harga emas di suatu negara (misal Indonesia).

Bappebti selaku lembaga pemerintah bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Emas merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan di bursa efek berjangka. Bappebti memantau pergerakan harga emas di bursa komoditi namun tidak menerbitkan harga emas.

PT. Aneka Tambang (Antam) merupakan BUMN di bidang pertambangan salah satunya emas yang menerbitkan harga emas Batangan.

Dari segi implikasi sistem hukum, terjadi perubahan ancaman pidana yaitu untuk tindak pidana ringan yang semula diancam dengan pidana kurungan, berdasarkan UU KUHP diubah menjadi pidana denda. UU KUHP mengatur kategori pidana denda sehingga terdapat kepastian nilai dan kesesuaian antar Undang-Undang. Selain itu, Undang-Undang lain di luar UU KUHP yang masih mencantumkan pidana kurungan harus menyesuaikan dengan kategori pidana denda dalam UU KUHP.

Dari segi implikasi sistem pemasyarakatan, perubahan pidana kurungan menjadi pidana denda berdampak pada pengurangan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mengakibatkan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh negara karena lebih murah membebankan pidana denda daripada menanggung biaya pidana kurungan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari segi implikasi terhadap masyarakat, perubahan pidana kurungan menjadi pidana denda akan menimbulkan potensi disparitas karena denda lebih mudah dibayar oleh masyarakat yang mampu secara finansial dibandingkan masyarakat miskin. Pidana denda untuk korporasi diatur berbeda. Khusus untuk korporasi, apabila ternyata pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan, maka dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan Sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi. Denda juga dapat dialokasikan untuk negara atau daerah sehingga bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Dari segi implikasi terhadap keuangan negara, pidana denda menjadi sumber tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa pembayaran denda tindak pidana masuk ke dalam salah satu jenis PNBP yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia. ~~Dan dalam Pasal~~ 2 nya disebutkan bahwa “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia wajib disetor ke kas negara.”. Oleh karena itu dengan adanya pidana denda ini maka akan menjadi salah satu masukan negara melalui PNBP. Selain itu dengan

pidana denda maka narapidana yang menjadi tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan akan berkurang sehingga akan mengurangi jumlah narapidana yang secara langsung hal tersebut dapat mengurangi beban APBN karena Lembaga Pemasyarakatan tidak akan menanggung biaya narapidana tersebut.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keberlakukan UU KUHP pada tanggal 2 Januari 2026 memberikan amanat dalam Pasal 613 yaitu memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR untuk membentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Penyesuaian ketentuan pidana tersebut tidak hanya berlaku untuk Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah, tetapi juga berimplikasi pada perubahan UU KUHP.

Perkembangan hukum pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP telah membawa perubaan yang signifikan dalam pembangunan hukum pidana nasional Indonesia. Pada mulanya kebijakan tersebut dipergunakan dalam rangka untuk melengkapi atau menyempurnakan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP (WvS) dengan cara menambah ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP (WvS), ternyata dalam perkembangannya perumusan hukum pidana dan pemidanaan telah membentuk rumusan norma hukum pidana dan pemidanaan sendiri yang tidak lagi mengacu kepada Buku I KUHP (WvS) sebagai ketentuan umum hukum pidana.

Akibat dari perumusan hukum pidana dan pemidanaan yang tidak mengacu kepada Buku I KUHP (WvS), terjadi duplikasi atau triplikasi norma hukum pidana dan sistem perumusan ancaman pidana yang tidak sinkron dengan sistem perumusan ancaman pidana dalam KUHP (WvS), terutama mengenai adanya ancaman pidana minimum khusus pidana penjara atau denda, dan adanya ancaman maksimum khusus yang melebihi dari ancaman pidana dari sistem pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP (WvS). Bahkan ada kecenderungan bahwa adanya ancaman sanksi pidana tersebut seolah-olah menjadi keharusan dalam membentuk Undang-Undang, sehingga keadaan

sekarang dinilai terlalu banyak ancaman sanksi pidana yang melebih batas yang dapat ditoleransi (*overcriminalization*).

Salah satu visi UU KUHP adalah konsolidasi hukum pidana melalui rekodifikasi yang bersifat terbuka. Rekodifikasi terbuka artinya UU KUHP menjadi sumber utama hukum pidana, namun tetap memberi ruang kepada Undang-Undang lain di luar UU KUHP untuk mengatur tindak pidana tertentu. Undang-Undang lain di luar UU KUHP boleh merumuskan ketentuan pidana yang berbeda dengan UU KUHP. Namun ketika bicara penalisasi tetap harus merujuk pada UU KUHP, sehingga UU KUHP tetap digunakan sebagai rujukan. Undang-Undang lain di luar UU KUHP boleh melakukan kriminalisasi, namun pencantuman ancaman pidana dikembalikan ke UU KUHP. Penalisasi merupakan proses menentukan ancaman pidana. Sedangkan kriminalisasi merupakan proses menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Penalisasi berkaitan erat dengan kriminalisasi.[46]

UU KUHP sendiri telah memberi peluang kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur hukum pidana di luar UU KUHP dan boleh menyimpangi dari aturan umum hukum pidana dalam Buku I UU KUHP. Hal ini diperkuat dengan interpretasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang intinya dimungkinkan adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP. Meskipun secara jelas dalam lampiran Undang-Undang tersebut dinyatakan "Ketentuan Pidana (jika diperlukan)", namun dalam interpretasi dalam praktik pembentukan Undang-Undang yang dibuktikan dengan produk hukum berupa Undang-Undang di bidang hukum administrasi, memiliki muatan materi larangan yang kemudian disertai dengan ancaman sanksi pidana.
Pasal 187 UU KUHP menyatakan bahwa:

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.

[46] Eddy. O. S. Hiariej. Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut dimaknai bahwa boleh mengatur hukum pidana dalam Undang-Undang lain di luar UU KUHP dan boleh mengatur ketentuan yang menyimpang dengan aturan umum hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Buku Kesatu UU KUHP.

Penjelasan Pasal 187 UU KUHP memberikan pedoman bahwa frasa "menurut Undang-Undang" dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:

a. dampak viktimisasi (korbannya) besar;
b. sering bersifat transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*);
c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
d. sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel;
e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
f. didukung oleh berbagai konvensi intemasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan
g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat *(super mala per* se) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation).*

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok *(core* crime) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung *(bridging articles)* antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang di luar Undang-Undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan

lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara/masyarakat.

Pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam Undang-Undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar pasal ini.

Terdapat sebanyak 192 Undang-Undang di luar UU KUHP yang sudah diundangkan dan memuat ketentuan pidana. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang di luar UU KUHP yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut harus menyesuaikan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU KUHP.

Banyak Undang-Undang di luar UU KUHP yang memuat sanksi pidana, namun sampai saat ini belum ada pola formulasi sanksi pidana, belum ada parameter landasan jenis dan besaran sanksi pidana, termasuk bagaimana standar yang dipakai pembentukan Undang-Undang dalam menentukan ancaman sanksi pidana.

Distribusi pengancaman saksi pidana dalam hukum pidana yang dimuat dalam Undang-Undang di luar UU KUHP menunjukkan pola perumusan ancaman sanksi pidana yang belum tersusun secara sistematik dan terstruktur. Hal yang tampak menonjol adalah perumusan ancaman pidana minimum khusus yang semula dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya disparitas penjatuhan pidana untuk perbuatan pidana yang termasuk kategori berat/sangat berat/luar biasa berat, dalam penerapannya diterapkan terhadap tindak pidana yang tergolong ringan dengan ancaman pidana penjara hitungan bulan.

Pembentuk UU KUHP menggunakan *modified delphi method* (*group decision making*) dalam menentukan ancaman sanksi. Selain itu

pengaruh aspek komparabilitasnya dengan tindak pidana setara, tindak pidana sejenis delik pokok, delik yang dikualifisir dan delik yang diprivileser, memasukkan nilai kerugian ('*harm*') diperhitungkan dalam hal ini, termasuk personal *harm*, *societal harm*, *institutional harm*, *state harm*. Baik secara materil dan immaterial. Selain itu dampak secara aktual dan potential.[47]

Delphi adalah proses kelompok untuk memunculkan, menyusun, dan umumnya mengarahkan pendapat (pakar) yang diinformasikan ke arah konsensus tentang topik tertentu. Objek dari metode Delphi adalah untuk mendapatkan respon yang dapat diandalkan untuk masalah dari sekelompok pakar. Respon pakar terhadap serangkaian kuesioner bersifat anonim. Setiap putaran kuisioner menghasilkan jawaban median. Proses memandu kelompok menuju konsensus.

Terdapat 7 (tujuh) variabel yang digunakan dalam *modified delphi method* UU KUHP untuk menentukan ancaman pidana, yaitu:[48]

1. kerugian materil individu;
2. kerugian imaterial individu;
3. kerugian materil masyarakat;
4. kerugian immaterial masyarakat;
5. tingkat ketercelaan;
6. kepentingan hukum yang dilindungi;
7. kualifikasi korban:
    a. individu;
    b. masyarakat/kelompok;
    c. negara;
    d. pemimpin negara.

Dalam *modified delphi method* UU KUHP, bobot keseriusan tindak pidana dikualifikasikan menjadi 6 bobot tindak pidana, yaitu:[49]

1. sangat ringan;

---

[47] Harkristuti Harkrisnowo, Menentukan Jenis & Besaran Sanksi Pidana *modified delphi method* (*group decision making*).

[48] Harkristuti Harkrisnowo, Ibid.

[49] Harkristuti Harkrisnowo, Ibid.

2. ringan;
3. sedang;
4. berat;
5. sangat berat;
6. luar biasa berat.

Kriteria berdasarkan *modified delphi method* tersebut menunjukan tingkat keseriusan pidana dalam menentukan berat ringannya suatu pidana.

Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) pidana kurungan merupakan pidana pokok yang sering digunakan untuk tindak pidana ringan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hadir dengan paradigma baru, yaitu pidana kurungan tidak termasuk dalam pidana pokok. Arah kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan pidana badan jangka pendek dan menggantinya dengan pidana denda yang lebih proporsional. Selain itu, pidana kurungan sudah tidak lagi efektif penggunaannya.[50]

Undang-Undang yang masih berlaku dan memuat tindak pidana, tidak semua sanksinya akan diubah melainkan hanya sanksi yang memang setelah dianalisis lebih jauh perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian tentu saja juga harus sejalan dengan mandat dari UU KUHP atau penyesuaian yang diperlukan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan dalam UU KUHP. Namun, penyesuaian terhadap sanksi tindak pidana di luar UU KUHP tersebut tidak bisa serta merta dipukul rata mengingat selalu ada konteks penyusunan yang mendasarinya.

Berdasarkan hasil inventarisasi Undang-Undang sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2025, tidak ada Undang-Undang yang mengancam pidana kurungan secara tunggal. Sehingga untuk pidana kurungan yang diancamkan bersama dengan pidana denda, pidana kurungan dapat langsung dihapuskan dan pidana denda dikonversi dalam bentuk kategori.

[50] Eddy .O.S. Hiariej. Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam ketentuan Pasal 64 UU KUHP menerangkan bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU KUHP menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosial.

Urutan jenis pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana (Pasal 65 ayat (2)). Selanjutnya, ketentuan Pasal 66 ayat (1) mengatur mengenai ketentuan pidana tambahan yang meliputi:

a. pencabutan hak tertentu;
b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
c. pengumuman putusan hakim;
d. pembayaran ganti nrgi;
e. pencabutan izin tertentu; dan
f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Sedangkan pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 67)). Adapun jenis pidana berupa kurungan yang ada dalam Undang-Undang di luar UU KUHP tentu harus dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kelima jenis pidana pokok.

Delik-delik yang dulunya (dalam KUHP WvS) diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama satu tahun atau denda ringan, diganti menjadi pidana penjara. Penggantian ini dapat terlihat pada Pasal 114 KUHP WvS menjadi Pasal 207 UU KUHP. Lebih jelasnya dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Penggantian Pasal 114 KUHP WvS menjadi Pasal 207 UU KUHP

KUHP WvS	UU KUHP

Pasal 114 Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya untuk seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan **pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah**.	Pasal 207 Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.**

Contoh lain penyesuaian pidana kurungan dalam KUHP WvS dapat terlihat dalam Pasal 191 Ter KUHP WvS dan Pasal 320 UU KUHP serta Pasal 334 KUHP WvS dan Pasal 447 UU KUHP. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Perbandingan rumusan dalam KUHP WvS dan UU KUHP

KUHP WvS	UU KUHP

Pasal 191 ter Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebabkan jalannya atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan; 2. dengan **pidana penjara paling lama sembilan bulan** atau **pidana kurungan paling lama enam bulan** atau **pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**, jika membahayakan nyawa orang lain: 3. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana	Pasal 320 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Bangunan Listrik rusak, hancur, tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana dengan: 1. pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang; 2. **pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun** atau **pidana denda paling banyak kategori IV**, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau 3. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori

kurungan paling lama satu tahun, jika mengakibatkan orang mati.	V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.
Pasal 334 (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan. **(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.**	Pasal 447 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.**

Dalam tabel dimakud, pidana kurungan yang disertai dengan pidana alternatif berupa denda dalam KUHP WvS diganti menjadi penjara dengan disertai alternatif denda pada UU KUHP. Ada juga pengaturan pemidanaan kurungan secara tunggal dalam KUHP WvS yang diganti menjadi penjara tanpa disertai pidana alternatif pada UU KUHP.

Pada saat UU KUHP mulai berlaku, ketentuan pidana yang diatur dalam UU di luar UU KUHP yang secara tegas harus disesuaikan adalah mengenai kurungan dan denda. Pasal 615 UU KUHP memberikan pedoman bagi ketentuan pidana di luar UU KUHP, yaitu:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
   a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
   b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(2) *Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut.*

Berdasarkan Pasal tersebut, semua ancaman pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah diganti menjadi ancaman pidana denda. Artinya seluruh Undang-Undang dan Peraturan Daerah eksisting yang memuat pidana kurungan harus dilakukan penyesuaian dengan mengubah menjadi pidana denda.

Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Penilaian kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya dengan tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Pelaksanaan Pidana Denda dilakukan dengan cara:

1. pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim;
2. apabila pidana denda tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Pasal 79 UU KUHP telah merumuskan pidana denda secara kategori. Perumusan secara kategori ini dimaksudkan agar:

a. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; dan
b. lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Pasal 78 ayat (2)). Selanjutnya, Buku I UU KUHP Pasal 79 menetapkan kategori besaran pidana denda yaitu mulai kategori I-VIII yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Besaran Pidana Denda

Kategori	Besaran Maksimal
I	1.000.000
II	10.000.000
III	50.000.000
IV	200.000.000
V	500.000.000
VI	2.000.000.000
VII	5.000.000.000
VIII	50.000.000.000

Jumlah ancaman denda di atas perlu diantisipasi terkait dengan nilai fluktuasi rupiah atau apabila suatu saat terjadi perubahan nilai uang. Apabila hal tersebut terjadi, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana denda untuk korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 121 ayat (1)). Dalam ayat (2), jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan:

a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VI;
b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VIII.

Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut (Pasal 615 ayat (2) UU KUHP) dan jika ada Undang-Undang di luar UU KUHP yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII (Pasal 616 UU KUHP).

Dalam kaitannya dengan pengaturan pidana minimum khusus, Penjelasan Umum UU KUHP menyatakan bahwa jenis pidana ini hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasikan atau diperberat oleh akibatnya. Dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus terdapat variasi pengaturan ancaman penjara minimum yaitu ada yang paling sedikit paling singkat 1 (satu) tahun, paling singkat 2 (dua) tahun, paling singkat 3 (tiga) tahun, paling sedikit paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling sedikit paling singkat 5 (lima) tahun. Namun pengaturan ancaman penjara

minimal juga diberlakukan pada selain tindak pidana khusus yaitu Pasal 407 ayat (1) KUHP 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara ***paling singkat 6 (enam) bulan*** *dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau* ***pidana denda paling sedikit kategori IV*** *dan pidana denda paling banyak kategori VI.*

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan pedoman bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jika dikonversi menjadi bentuk kategori, pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ekuivalen dengan pidana denda kategori III. Sehingga berdasarkan UU KUHP, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 15 memberikan pedoman sebagai berikut:

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
   a. Undang-Undang;
   b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
   c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal ini menegaskan bahwa tidak semua Peraturan Perundang-undangan dapat memuat ketentuan pidana. Hanya UU, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan untuk mencantumkan sanksi pidana. Dengan demikian, peraturan di bawahnya (misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri) tidak boleh mengatur sanksi pidana, melainkan hanya sanksi administratif.

Pidana sebagai *ultimum remedium* mempunyai makna bahwa pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Artinya hanya dapat diterapkan jika sanksi lain tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga dalam pembentukannya harus melalui proses politik yang ketat.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum memiliki otonomi untuk mengatur kebutuhan daerah/local, termasuk dalam penjatuhan pidana. Hal ini sesuai degan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah. Namun ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah tetap harus berpedoman pada UU KUHP daan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Ancaman pidana dalam Peraturan Daerah hanya dapat berupa pidana kurungan dan/atau denda dengan batasan tertentu. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah wajib menyesuaikan ancaman pidana dengan kategori pidana

denda dan prinsip-prinsip baru dalam UU KUHP. Sehingga Peraturan Daerah harus merujuk pada kategori denda yang diatur dalam UU KUHP.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang

Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut:

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 238 memberikan kewenangan daerah untuk mencantumkan pidana dalam Peraturan Daerah. Ayat (1) memberikan ruang bagi Peraturan Daerah untuk mengatur mengenai pembebanan biaya paksaan kepada pihak pelanggar. Ketentuan ini erat kaitannya dengan

sanksi administratif. Peraturan Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa pelanggar bukan hanya dikenai sanksi administratif atau pidana, tetapi juga menanggung biaya penegakan Perda.

Jenis sanksi yang dapat dimuat dalam Peraturan Daerah hanya 2 (dua) bentuk yaitu pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 238 ayat (3) memberikan pengecualian bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana di luar batas sebagaimana yang telah ditentukan pada ayat (2), sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Namun dengan disahkannya UU KUHP membawa konsekuensi bahwa seluruh Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan UU KUHP, termasuk penyesuaian kategorisasi pidana denda. Dengan penyesuaian kategorisasi pidana denda tersebut akan menciptakan sinkronisasi antara ketentuan pidana dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan UU KUHP.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah pertimbangan atau alasan perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dibentuk dengan memperhatikan: (1) pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, (2) pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara terkait fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, serta (3) aturan-aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasaa keadilan masyarakat.

A. Landasan Filosofis

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan dalam rangka meninjau ulang (re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai filosofi KUHP (WvS) dan menggantinya dengan hukum pidana materil yang berorientasi pada nilai dalam Pancasila dam konstitusi Indonesia.[51] Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana dilaksanakan sesuai dengan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya pembaharuan hukum pidana dilakukan untuk mencapai tujuan naasional Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen fundamental yang mengatur dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sebelumnya, hukum pidana nasional diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[51] Sudarto, Op Cit, hlm. 83.

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bangsa Indonesia berhasil mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional dengan orientasi nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

UU KUHP yang telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 memuat materi hukum pidana nasional yang telah disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana melalui UU KUHP merupakan langkah dalam mewujudkan pembangunan hukum pidana nasional yang didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

B. Landasan Sosiologis

Hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman membuat hukum berubah seiring dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut berdampak pada berbagai jenis kejahatan yang perlu diatur pemidanaannya.

UU KUHP mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. UU KUHP melakukan perubahan yang progresif yaitu mengubah paradigma dari retributif, dimana hukum pidana berfokus pada pembalasan atau hukuman, menuju paradigma restoratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dan penyelesaian konflik secara lebih manusiawi. Hal ini merupakan wujud dari keadilan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, UU KUHP juga mengakomodir tantangan hukum kontemporer, seperti kejahatan siber dan pelindungan hak asasi manusia, sehingga hukum pidana Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial.

Kehadiran UU KUHP mempunyai makna lahirnya hukum pidana nasional yang tidak lagi bergantung pada hukum kolonial. Dalam praktiknya, UU KUHP akan bersinggungan dengan Undang-Undang sektoral yang memuat ketentuan pidana dan Peraturan Daerah yang juga mengandung sanksi pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni dalam penerapan ketentuan pidananya.

Berdasarkan hal tersebut, dengan berlakunya UU KUHP, untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian norma hukum serta menghindari penerapan hukum yang bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian, menyebabkan beragam Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah yang sudah memuat tentang ketentuan pidana perlu disesuaikan. Hal tersebut didasari adanya keinginan untuk membuat keseragaman dalam menentukan ketentuan pidana dan menjamin kepastian hak asasi manusia dalam pertimbangan hukum yang mempunyai kepastian. Secara sosiologis, penyesuaian terhadap ketentuan pidana juga untuk menyempurnakan beberapa kesalahan yang ada dalam UU KUHP yang telah diundangkan, baik karena kesalahan penulisan maupun kesalahan pengacuan, dan yang lainnya. Kesalahan tersebut dapat membuat kebingungan para aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur pasal pidana dalam proses peradilan. Ketika hal tersebut justru malah membuat ketidakpastian dalam hukum juga pasal-pasal yang terdapat kekeliriuan akan berakibat tidak bisa dilaksanakannya penegakan hukum.

C. Landasan Yuridis

Ketentuan Peralihan Pasal 613 UU KUHP mengamanatkan agar setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini (UU KUHP). Adapun bunyi Pasal 613 KUHP tersebut sebagai berikut:

Pasal 613

(1) *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.*

(2) *Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.*

Penjelasan:

Dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang pidana administratif.

RUU tentang Penyesuaian Pidana ini disusun untuk melaksanakan Pasal 613 UU KUHP yang memerintahkan kepatuhan perUndang-Undangan baik Undang-Undang diluar UU KUHP maupun Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana agar mempedomani Aturan Umum dalam Buku I UU KUHP. Pasal 613 yang terletak dalam Bab Ketentuan Peralihan bersifat transisi dan berfungsi memberikan pelindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 613 juga memberikan tempat secara formil bagi sistem legislasi pidana di Indonesia untuk melakukan sinkronisasi dan penyesuaian pada setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang telah memuat ketentuan pidana dan disesuaikan dengan ketentuan umum hukum pidana yang termuat dalam Buku I UU KUHP ke dalam satu Undang-Undang sesuai delegasi Pasal 613 ayat (2). Pasal 613 ayat (1) juga menyatakan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan pada saat berlakunya UU KUHP yaitu pada tahun 2026 mendatang. Oleh karena itu, penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana amanat Pasal 613 perlu dilakukan sebelum KUHP berlaku pada tahun 2026.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Keadaan yang ingin diwujudkan melalui penyesuaian pidana adalah sebagai berikut:

1. terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang selaras dan harmonis dalam sistem hukum pidana nasional;
2. terciptanya pengaturan tindak pidana yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU KUHP;
3. terciptanya kepastian hukum dalam aspek penegakan hukum;
4. terciptanya efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan penyesuaian pidana adalah sebagai berikut:

1. menyeragamkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP dengan sistem hukum pidana nasional;
2. menyesuaikan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah dengan UU KUHP sebagai pedoman penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah;
3. memperbaiki kesalahan dalam UU KUHP, yaitu kesalahan teknis format penulisan (*typo* dan kekeliruan teknik penulisan), ketentuan pidana minimum khusus dan kumulatif selain tindak pidana khusus, dan perbaikan substansi.

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Penyesuaian Pidana meliputi penyesuaian ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP dengan klasifikasi pidana sebagaimana diatur dalam UU KUHP, penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan pidana dalam UU KUHP, pengaturan pedoman penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah, perbaikan UU KUHP

meliputi perbaikan kesalahan teknis format penulisan (*typo* dan kekeliruan teknik penulisan), ketentuan pidana minimum khusus dan kumulatif selain tindak pidana khusus, dan perbaikan substansi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

RUU tentang Penyesuaian Pidana merupakan RUU yang dibentuk berdasarkan delegasi Pasal 613 UU KUHP. RUU ini merupakan RUU baru karena sebelumnya tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal yang sama yaitu penyesuaian pidana.

Secara filosofis, RUU tentang Penyesuaian Pidana disusun untuk mewujudkan pembangunan hukum pidana nasional yang didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Secara sosiologis, RUU tentang Penyesuaian Pidana disusun untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian norma hukum serta menghindari penerapan hukum yang bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian, beragam Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah yang memuat tentang ketentuan pidana, perlu disesuaikan. Penyesuaian terhadap ketentuan pidana juga untuk menyempurnakan beberapa kesalahan yang ada dalam UU KUHP yang telah diundangkan.

Secara yuridis, RUU tentang Penyesuaian Pidana disusun untuk melaksanakan Pasal 613 UU KUHP yang memerintahkan kepatuhan perUndang-Undangan baik Undang-Undang diluar UU KUHP maupun Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana agar mempedomani Aturan Umum dalam Buku I UU KUHP.

Dasar hukum dibentuknya RUU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

RUU ini disusun dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri atas:

1. Bab I Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bab II Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah;
3. Bab III Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Bab IV Ketentuan Penutup.

Bab I terdiri atas 3 (tiga) pasal yaitu Pasal I sampai dengan Pasal III. Bab II terdiri dari 3 (tiga)pasal yaitu Pasal IV sampai dengan Pasal VI, Bab III terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu Pasal VII, dan Bab IV terdiri dari 1 (satu) pasal yaitu Pasal VIII.

RUU ini memuat pasal yang ditulis dengan angka romawi. Dalam praktik pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal yang ditulis dengan angka romawi digunakan untuk batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan.[52] RUU ini memuat 3 (tiga) hal pokok, yaitu Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah, dan Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dituangkan dalam Bab. Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan terhadap kesalahan teknis format penulisan (*typo* dan kekeliruan teknik penulisan), ketentuan pidana minimum khusus dan kumulatif selain tindak pidana khusus, dan perbaikan substansi. Sehingga substansi dalam bab tersebut merupakan substansi perubahan UU KUHP. Oleh karena itu, penggunaan angka romawi dalam penulisan pasal masih relevan digunakan dalam RUU ini. Jika penomoran pasal perubahan

[52] Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

menggunakan angka Arab maka akan timbul kebingungan apakah yang dimaksud adalah pasal dalam UU pokok atau pasal dalam UU Perubahan. Dengan angka Romawi, akan memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami RUU ini.

C.1. Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bab I Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai 3 (tiga) hal yaitu **kesatu**, memberikan pedoman dalam hal Undang-Undang di luar UU KUHP memuat ancaman pidana minimum khusus. **Kedua**, memberikan pedoman dalam hal Undang-Undang di luar UU KUHP memuat ancaman pidana tunggal dan kumulatif. **Ketiga**, memberikan pedoman dalam hal Undang-Undang di luar UU KUHP memuat ancaman pidana penjara di atas 15 (lima belas) tahun.

Dalam hal Undang-Undang di luar UU KUHP memuat ancaman pidana minimum khusus, ancaman pidana minimum khusus dihapus. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola minimum khusus. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Bab XXXV. Yang dimaksud dengan "Bab XXXV mengenai Tindak Pidana Khusus" meliputi Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika.

UU KUHP hanya mengakomodasi 2 (dua) tipe kombinasi sanksi pidana yaitu sanksi tunggal dan sanksi alternatif. Dikenalkannya sanksi alternatif/kumulatif dan sanksi kumulatif dalam hukum pidana Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang secara terpisah. Hal ini juga berlaku untuk pidana minimum khusus dimana ketentuan penggunaan model sanksi minimum khusus dalam Bab XXXV UU

KUHP, yang dapat diancam dengan model minimum khusus adalah tindak pidana klasifikasi sangat berat atau sangat serius. Perubahan pola ini berdampak pada kebutuhan untuk menyesuaikan model perumusan sanksi dalam Undang-Undang lain di luar UU KUHP.

Arah kebijakan hukum pidana dalam UU KUHP adalah pidana kurungan tidak termasuk pidana pokok. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 615 ayat (1) UU KUHP.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain UU KUHP memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan yang diubah dengan ketentuan:

a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
b. pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.

Pidana kurungan termasuk dalam delik yang sangat ringan. Delik yang dipandang "sangat ringan" yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori 1 atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan di sini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.[53]

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain UU KUHP yang memuat ancaman pidana tunggal diubah dengan ketentuan dalam hal subjek hukum yang diatur merupakan:

a. orang perseorangan, pidana denda yang diancamkan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II;
b. Korporasi, pidana denda yang diancamkan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V;
c. orang perseorangan atau Korporasi:
    1) dengan Tindak Pidana yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan finansial, jika dilakukan oleh:

[53] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 39.

a) orang perseorangan, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori IV;
b) Korporasi, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII.

2) dengan Tindak Pidana yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan finansial, jika dilakukan oleh:
a) orang perseorangan, pidana denda diubah mejadi pidana denda paling banyak kategori III;
b) Korporasi, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V.

Ketentuan untuk subjek hukum orang perseorangan, dimaksudkan untuk mengubah ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP yang dilakukan oleh orang perseorangan dan diancam dengan pidana denda tunggal.

Ketentuan untuk subjek hukum Korporasi, dimaksudkan untuk mengubah ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP yang dilakukan oleh Korporasi dan diancam dengan pidana denda tunggal.

Ketentuan untuk subjek hukum orang perseorangan atau Korporasi, dimaksudkan untuk mengubah ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP yang diancam dengan pidana denda tunggal, namun subjek hukumnya dapat berupa orang perseorangan atau korporasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain UU KUHP yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan, diubah dengan menghapus pidana kurungan. Sedangkan untuk konversi pidana denda, mengikuti pedoman sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya yaitu sesuai dengan subjek hukumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pidana kurungan yang diancamkan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan dengan pola kumulatif, alternatif, atau kumulatif/alternatif.

Namun terdapat pengecualian, terhadap ketentuan tersebut tidak berlaku untuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengecualikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sifat tindak pidana yang diatur sangat ringan, sehingga tidak memerlukan penyesuaian.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain UU KUHP yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan:

a. dalam hal pidana penjara diancamkan secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif.
b. dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda kategori II.

   Misalnya Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang tentang Pelayaran:

   Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau dan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar.

   Berdasarkan ketentuan huruf b, Pasal Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang tentang Pelayaran diubah menjadi:

   Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau dan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar.

c. dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda kategori III.

Misalnya, Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan huruf c, Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diubah menjadi:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

d. dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda kategori IV.
e. dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan paling lama 8 (delapan) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda kategori V.
f. dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lebih dari 8 (delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda kategori VI.
g. dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lebih dari 11 (sebelas) tahun sampai dengan paling lama 15

(lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling kategori VII.

h. dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda kategori VIII.

Ketentuan sebagaimana huruf b sampai dengan huruf h tidak berlaku bagi ketentuan pidana yang diancam dengan pidana denda dalam bentuk kelipatan dari kerugian atau keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana terkait. RUU ini tidak mengubah ketentuan bentuk kelipatan dari kerugian atau keuntungan yang dimuat dalam Undang-Undang sektoral. Beberapa Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana yang diancam dengan pidana denda dalam bentuk kelipatan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

   Pasal 49

   (1) Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya.

   (2) Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.

   (3) Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c disita untuk negara.

2. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

   Pasal 67

   Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Berikut adalah daftar Undang-Undang lain di luar UU KUHP yang memuat ketentuan pidana beserta perubahannya:

No.	Undang-Undang	Pasal & ayat	Ancaman Pidana setelah Penyesuaian
1.	5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	52 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
2.	9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	8	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
3.	11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap	2	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		3	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
4.	2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	32 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		32 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		32 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

5.	5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	16 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.
		17	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.
6.	12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	25 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
7.	10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	106	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
8.	11 Tahun 1995 tentang Cukai	51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
9.	5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		60 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		60 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		61 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		61 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		62	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		64	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		65	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
		42 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		43 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
10.	10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	42 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		43 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
11.	16 Tahun 1997 tentang Statistik	34	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		35	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		36 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		36 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		37	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		38	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		39	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
12.	32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		75	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
13.	13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	26	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
14.	8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	62 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
15.	23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	65	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		66	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		69	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		70 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

16.	24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	6	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
17.	28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	21	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
18.	31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	12	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
		21	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit IV dan paling banyak banyak kategori VII
		22	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
		23	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
		24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
19.	36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	48	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		52	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		53 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
20.	40 Tahun 1999 tentang Pers	18 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		18 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		18 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
21.	42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	35	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		36	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

22.	16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	41A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
23.	19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	41A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		41A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		41A ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
24.	21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	43 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
25.	29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		74	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
26.	30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	17 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
27.	31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	54 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

28.	32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	42 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		42 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
29.	31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	54 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
30.	20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	6 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
		7 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V:
		8	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII.
		9	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV.
		10	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
		11	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori IV.
		12	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama seumur hidup atau 20

			(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
		12A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III.
		12B ayat (2)	dipidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
31.	22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	51 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		51 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
32.	23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	78	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		85 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		85 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

33.	24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara	19 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		19 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
34.	28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	47 ayat (2) huruf a	pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
		47 ayat (2) huruf b	pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup.
		47 ayat (2) huruf c	pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
35.	32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	59	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
36.	13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	183 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
37.	20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		67 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		67 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		68 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		68 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		70	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
38.	2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	122 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
39.	15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	24 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		24 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		24 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		24 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		25 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		25 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		26 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		26 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
40.	23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		44 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		44 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		44 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		45 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		45 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		46	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		48	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
41.	24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		95 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
42.	31 Tahun 2004 tentang Perikanan	84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		84 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		84 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		86 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		86 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		86 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		86 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		87 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		87 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		90	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		91	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		100	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
43.	38 Tahun 2004 tentang tentang Jalan	63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		63 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		63 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		63 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII

		63 ayat (6)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		64 ayat (4)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
44.	41 Tahun 2004 tentang Wakaf	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
45.	9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	42	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		43	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
46.	12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
47.	15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	36 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		36 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
48.	17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		102A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		102B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		102D	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		103A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		103A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
49.	23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		95	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
50.	21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		4	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		5	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		6	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		7 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		9	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		19	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		20	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		21 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		21 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		21 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		23	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
51.	23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	187 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		187 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		187 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		189	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		192	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		193 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		193 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		193 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		194	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		198 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		198 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		198 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		199	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		200	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		201	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		202	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		205	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		207	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		209	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II

		211	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
52.	24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	75 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		75 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		75 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		76 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		76 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		76 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		77	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		78	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
53.	27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		73 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		74	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

54.	28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	39 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
		39 ayat (3)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
		39A	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
		41 ayat (1)	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		41A	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41B	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		41C ayat (1)	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41C ayat (2)	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41C ayat (3)	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
		41C ayat (4)	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
55.	39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang	50	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak paling

	Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai		banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		52	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		53	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		55	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		56	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		57	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		58	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
		58A ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		58A ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
56.	2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	48 ayat (4)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
		48 ayat (5)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua)

			kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
		49 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya.
		49 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.
57.	9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	22	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		23	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		24	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		25	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		26	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
58.	11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	45 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		48 ayat (3)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		49	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		50	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		51 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
59.	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	51	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		52	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		53	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		54 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		54 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		55	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
60.	17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	284	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV.
		285	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
		286 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		286 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		286 ayat (3)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		287	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		300	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		301	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		302 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		302 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		302 ayat (3)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		303 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		303 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		303 ayat (3)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		304	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

		305	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		306	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		309	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		311	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		312	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		315	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		316 ayat (1) a	jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII;
		316 ayat (1) b	jika hal mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII;
		316 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		317	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau spidana denda paling banyak kategori II
		318	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		319	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		320	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		323 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		323 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		323 ayat (3)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		324	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		325 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		325 ayat (2)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		325 ayat (3)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		326	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		327	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		328	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		329	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

			pidana denda paling banyak kategori III
		330	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		331	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		332	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
61.	19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	30 ayat (1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		30 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
62.	37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
63.	40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	16	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
64.	43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	21 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		21 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
65.	44 Tahun 2008 tentang Pornografi	30	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		31	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		32	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

			dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		33	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		34	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		35	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		36	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		38	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
66.	1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	401	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		402	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		403	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		404	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		405	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		406 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		406 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		406 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		407	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		408	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		410	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		411	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		412 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		412 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		412 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		412 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		412 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		412 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		413 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		413 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		415	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		417	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		419 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		420	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		421 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		421 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		422 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		422 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		422 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		424 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		424 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		425	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		429	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		430 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		430 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		431 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		431 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		432	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		433	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		434	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		435	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		440	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II

67.	2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	43 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		43 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
68.	10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	64 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
69.	18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	87	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		89 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		90	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		91	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
70.	22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	273 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
		273 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		273 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		273 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		274 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		275 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		277	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		310 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		310 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		310 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		310 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		311 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		311 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		311 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		311 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI

		311 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		312	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
71.	30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	51 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		51 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		51 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
72.	31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	91	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		92	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		94 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		94 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		95	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		100	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
73.	32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		98 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		99 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		99 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		99 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		100 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		101	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		106	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
74.	33 Tahun 2009 tentang Perfilman	80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		81 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		81 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
75.	35 Tahun 2009 tentang Narkotika	122 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
		129	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VII.
		131	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		133 ayat (1)	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.
		133 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
		135	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II paling banyak kategori V
		137 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
		137 huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

		138	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V
		139	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak banyak kategori VI
		140 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
		141	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
		142	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V
		143	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
		147	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
76.	38 Tahun 2009 tentang Pos	42	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		43	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		45	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau

			pidana denda paling banyak kategori V
		46	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
77.	41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	72 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		72 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
78.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		82	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		83	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

			dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
79.	45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		94A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		100B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		100C	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
80.	8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	7	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		12 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV
		14	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III
		15	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III
81.	11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	101	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		106 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		109 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		109 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

82.	13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		125 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		125 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		127	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
83.	1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	152	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		153 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		154	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		155	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		156	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		157	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		158	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		159	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		160	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		161 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II

		162 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
84.	3 Tahun 2011 tentang Transfer dana	79 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		80 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		80 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		82	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		83 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		83 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		84	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
85.	4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	64 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		65 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		65 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		65 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		66 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		66 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		66 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		68 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		68 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
86.	5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		56	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		57 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		57 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		57 ayat (3)	pidana denda paling banyak kategori VIII.
87.	6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		114 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		114 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		116	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		118	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		119 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		119 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		121	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		122	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		123	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		124 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III;
		124 huruf b	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		126 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		126 huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		126 huruf c	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		126 huruf d	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		127	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		128	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		129	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		130	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		131	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		133 huruf e	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
88.	7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	33 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		33 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		34 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		34 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		35 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		35 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		35 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		36 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		38 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
89.	9 Tahun 2011 tentang Perubahan	42A	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

	atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang		
90.	10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	71 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		71 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		71 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73B ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73C ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73C ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		73C ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73D ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		73D ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73D ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73D ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73D ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73E ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73F ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		73F ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		73G	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
91.	13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	42	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		43 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		43 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
92.	16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	21	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
93.	17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara	44	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		45	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		46 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
94.	20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		111 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		111 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		115	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		116	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
95.	21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	52 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		52 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
96.	23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	39	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		40	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		41	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
97.	24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
98.	11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
99.	12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	93	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
100.	15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	22	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		23	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
101.	16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	70 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		70 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		71 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		71 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
102.	18 Tahun 2012 tentang Pangan	137 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		137 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		138	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		143	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		144	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		145	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		146 ayat (1) a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		146 ayat (1) b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		146 ayat (2) a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		146 ayat (2) b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
103.	9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	10 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV
104.	18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	83 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		84 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		86 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		86 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		87 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		87 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		87 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		87 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		88 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		88 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		90 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		90 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		91 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		91 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		94 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		97 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		97 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		97 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		98 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		99 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		99 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

			pidana denda paling banyak kategori III
		99 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		100 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		100 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		101 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		101 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		101 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		102 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		102 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		106	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
105.	19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	100	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		101	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		102	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
106.	21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		96 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		96 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		97	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		98 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		98 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		99	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling lama kategori VII.
107.	24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		95A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		96	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		96A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
108.	1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		75A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
109.	3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	120 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		120 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
110.	7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		112 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		112 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
111.	11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		50 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		50 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

112.	20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	62	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		63	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		64	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		65	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		66	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		69	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		70	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
113.	21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
114.	28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		113 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		113 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		113 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		113 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		114	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		115	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		116 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		116 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		116 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		116 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		117 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		117 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		117 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		118 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		118 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		119	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
115.	32 Tahun 2014 tentang Kelautan	49	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
116.	33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	56	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
117.	35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	77	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		77A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		77B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		80 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3,5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		80 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		80 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		83	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		86A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		89 ayat (1)	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		89 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
118.	37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	59 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		59 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		59 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		59 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		59 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		59 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

			dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		59 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		59 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		59 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		59 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		59 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		60 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		60 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		60 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		60 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		60 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		60 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		60 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		60 ayat (12)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		61 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		61 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		61 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		61 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		61 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		61 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		61 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		61 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		61 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII
		61 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		61 ayat (11)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		61 ayat (12)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		62 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		62 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		64 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		64 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

119.	39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		108	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
120.	40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		73 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		76	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		77	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		78	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
121.	41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	86 huruf a	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		86 huruf b	dipidana dengan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		91A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
		91B ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		91B ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
122.	1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	57	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		58	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		59	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
123.	7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
124.	8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	144	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		145	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

			pidana denda paling banyak kategori III
125.	9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
126.	10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	177A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		177B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		178A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		178B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		178C ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		178C ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		178D	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		178E ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		178F	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		178G	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		178H	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		180 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		180 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		182A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		182B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		185A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		185B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		186A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		187A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		187B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		187C	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		187D	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		190A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		193 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		193 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		193 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		193A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		193A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		193B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		193B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

		198A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
127.	13 Tahun 2016 tentang Paten	161	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		162	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		163 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		163 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
128.	17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	81 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		82 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
129.	20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	100 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		100 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		100 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		101 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		101 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		102	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
130.	7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	488	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		489	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		490	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		491	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		492	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		493	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		494	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		495 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		495 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		496	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		497	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		498	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		499	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		500	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		501	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

		502	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		503	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		504	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		505	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		506	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		507 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		507 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		508	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		509	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
		510	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		511	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		512	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		513	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		514	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		515	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		516	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		517	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		518	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		519	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		520	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		521	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		522	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		523 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		523 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		523 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		524 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		524 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		525 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		525 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		526 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		526 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		527	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		528 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
		528 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
		529	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		530	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		531	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		532	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		533	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)

			bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		534	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		535	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		536	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		537	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		538	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		539	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		540 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		540 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		541	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		542	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		543	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		544	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

			dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		545	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		546	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		547	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		548	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		549	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		550	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		551	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		552 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		552 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		553 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		553 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
131.	9 Tahun 2017 tentang Penetapan	7 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III

	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	7 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		7 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
132.	18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	79	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		80	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		81	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		82	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		83	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		85	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
133.	1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan	37	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II

		38	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		39 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
134.	5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang	6	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
		10A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
135.	9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang.
		68	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.
136.	11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	93 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		94 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		95 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
137.	17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		69	dipidana dengan pidana penjara paling banyak 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		72	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
138.	21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	86	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		87	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		88	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		89	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		90	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		91	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

139.	22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		110	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		115	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		116 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		116 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		117	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		118	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		119	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		120	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		121	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		122	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		123	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		126	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
140.	3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	158	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		159	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		160 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		161	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		161A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		161B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

141.	10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai	24	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		25	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		26	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
142.	11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		103 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
143.	12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	5	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		6 huruf a	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		6 huruf b	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		6 huruf c	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		8	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		9	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		10 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		11	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		12	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		13	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		14 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		14 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
144.	27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	67 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		67 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
145.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang	95 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

	Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS)	95 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		95A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
146.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK)	53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		54	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
147.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)	46	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		47 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		47 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		47A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		48	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		49 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		49 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		50A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
148.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)	59	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		60 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		60 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		61	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		62	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		63 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		63 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		63 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		63 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		63 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		64	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		65	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		66 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		66 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		66 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		66 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
149.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal)	103 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		103 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		103 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		103 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		104	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		104A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		106 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		106A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		106A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		106B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		106C	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		107	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

150.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian)	73A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		73B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		73C	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		74 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
151.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	194	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		195	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		196	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		197	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		198	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		287 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

		288 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		289	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		290	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		291	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
152.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)	34 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
		35 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		35 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		36 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		37 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		37 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		38 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		38A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

153.	4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)	47A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
154.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)	69 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		69 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		69 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		70 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		70 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		70 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		71	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

155.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	73A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
156.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan)	49B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
157.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	111	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		112	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
158.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)	89	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		92	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		93 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		93 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		94	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		94A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		97 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		97 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II

		97 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		98	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		100B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		100C	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
159.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan)	103	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
160.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura)	128	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

161.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan)	88	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
162.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)	78 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		78 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		78 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		78 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		78 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		78 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		78 ayat (7)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		78 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		78 ayat (9)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		78 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
163.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)	82 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		82 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		82 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		83 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		83 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		83 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		84 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

		84 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		84 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		85 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		85 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		92 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		92 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		93 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		93 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		93 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		96 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		96 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		105	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI

164.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)	162	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
165.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)	52	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		55	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
166.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	67	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2014 tentang Panas Bumi	68	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
		69	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		70	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		71	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		72	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
167.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan)	49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		50 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		50 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		51A	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III

		53	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		54 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
168.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran)	41 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		41 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.
169.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)	106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		109	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		116	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
170.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 1	151	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII

	Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)		
171.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun)	113	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
172.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)	70	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
		73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
173.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)	188	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		190	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		191	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		196 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau

			pidana denda paling banyak kategori II
		204 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		210 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		210 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		210 ayat (3)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
		210 ayat (4)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
174.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)	288	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		289	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		290	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		291	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		292	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		293	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		294 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		294 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		294 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		295	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		296	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
		297 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		297 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		298	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau spidana denda paling banyak kategori II
		299	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		307	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		308	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		310	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		313	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		314	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau

			pidana denda paling banyak kategori II
		321	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		322	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
		336 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
175.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan)	409	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		414	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		416	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		418	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		423 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II
		423 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		426	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		427	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

		428 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		428 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
176.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	133	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		134 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
		135 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		139 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		140 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		141 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
		142 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
177.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-	125	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		126	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI

	Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah)		
178.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi)	47	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
179.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran)	57 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		57 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		58 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		58 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
180.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	72 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		72 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		73 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII

	(Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan)	73 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		74 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		74 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		75	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
181.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)	185 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		186	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		187	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII.
		188	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori V
182.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	38	dipidana dengan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

183.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)	74	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
184.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha)	48	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VIII
185.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	73	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

	(Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)		
186.	16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen	47 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI
		47 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		48 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
		49 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		49 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		49 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		50	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		51	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		52 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		52 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		52 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		52 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		53 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII
		53 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
187.	17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	436 ayat (1)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		437 ayat (2)	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
		446	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III
188.	1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	45 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		45 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III
		45 ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
		45 ayat (8)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		45 ayat (10)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45A ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		45B	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV
189.	32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	40 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40A ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40A ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40A ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV

		40A ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40A ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
		40A ayat (6)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40B ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40B ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		40B ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
		40B ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII
190.	63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	117	dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II
191.	66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	284	dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
192.	14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	120	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI
		121	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V

		122	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		123 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
		123 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI
		123A	dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V
		124	dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

Ketentuan pidana di luar UU KUHP yang ancaman pidana penjaranya di atas 15 (lima belas) tahun tanpa alternatif pidana seumur hidup atau pidana mati, diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 68, pada dasarnya pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pada Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa bahwa Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam Undang-Undang lain di luar UU KUHP, masih terdapat ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tetapi tidak di alternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana mati. Misalnya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam

kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana di luar UU KUHP yang ancaman pidana penjaranya seumur hidup tanpa alternatif pidana penjara maksimum atau pidana mati, diubah menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pada dasarnya, pidana mati selalu diancamkan secara alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) UU KUHP. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Dalam Undang-Undang lain di luar UU KUHP, masih terdapat ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana seumur hidup tetapi tidak dialternatifkan dengan pidana penjara maksimum atau pidana mati. Misalnya Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

1. Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah

Bab II Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah mengatur mengenai 3 (tiga) hal. Pertama, penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal dan kumulatif. Kedua, perubahan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, perubahan ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:

a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
b. pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.

Terdapat Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan. Konversi terhadap Peraturan Daerah tersebut, mengikuti ketentuan Pasal 615 ayat (1) UU KUHP.

Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:

a. pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut; dan
b. pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membatasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah hanya sampai hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00. UU KUHP telah memberikan pedoman bahwa pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori I sampai dengan kategori VII. Nilai denda Rp50.000.000,00 sama dengan nilai denda kategori III.

Jika Peraturan Daerah mencantumkan pidana denda yang lebih kecil dari kategori II, misalnya Rp5.000.000,00, maka ancaman pidana denda tersebut tetap berlaku karena masih sesuai dengan batas maksimal yang diperbolehkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga tidak ada kewajiban Peraturan Daerah untuk

melakukan perubahan karena masih dalam ruang lingkup yang sah/diperbolehkan.

Jika Peraturan Daerah mencantumkan ancaman pidana denda lebih besar dari kategori II yaitu lebih besar dari Rp10.000.000,00 maka harus disesuaikan ke dalam kategori terdekat, yaitu kategori III (Rp50.000.000,00). Hal ini masih selaras dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga pidana denda dalam Peraturan Daerah yang melebihi kategori II wajib diubah dan dibatasi maksimal kategori III.

Untuk ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah menjadi ketentuan pidana kurungan dihapuskan dan pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.

Berdasarkan ketentuan Pasal 615 ayat (1) UU KUHP, penyesuaian ketentuan pidana berupa kurungan dalam Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda. Pidana kurungan termasuk kedalam kelompok delik yang dipandang “sangat ringan”. Lebih lanjut, pada ayat (2) disebutkan bahwa pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II. Jika pidana kurungan diancam bersamaan dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut perlu dikonversi menjadi sistem kategori. Karena Peraturan Daerah dapat mencantumkan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana jika dikonversi menjadi paling banyak kategori III, maka pidana kurungan yang diganti menjadi kategori I atau kategori II dapat langsung dihapuskan. Karena nilainya tidak lebih besar dari Kategori III.

Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas terkait Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan tidak diberlakukan pada Peraturan Daerah tentang

tindak pidana adat. Hal ini untuk mengakomodir keberadaan Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus yang berlaku di Provinsi Papua.

Selain memuat konversi pidana denda menjadi kategori, RUU ini juga mengubah ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena ketentuan tersebut mencantumkan ancaman pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 yang jika dikonversi menjadi setara kategori III.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801) diubah menjadi ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya berupa ancaman pidana denda paling banyak kategori III.

Sebelumnya, Peraturan Daerah dapat mencantumkan ancaman pidana kurungan atau pidana denda. Namun dengan berlakunya UU KUHP, pidana kurungan dihapus, karena tidak termasuk dalam pidana pokok.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga turut dihapuskan. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pengecualian bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Ketentuan ini

sudah tidak relevan karena seluruh ketentuan pidana dalam Undang-Undang lain di luar UU KUHP sudah disesuaikan dengan RUU ini.

Selain ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dalam Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga perlu disesuaikan karena memuat hal yang sama.

Ketentuan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856) diubah menjadi Perda hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III. Selain itu, ketentuan Pasal 238 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pengecualian juga turut dihapuskan.

2. Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bab III Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 1 (satu) pasal yang memuat perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalamnya terdapat 52 (lima puluh dua) pasal UU KUHP yang diubah. Perubahan meliputi perbaikan kesalahan teknis format penulisan (*typo* dan kekeliruan teknik penulisan), ketentuan pidana minimum khusus dan kumulatif selain tindak pidana khusus, dan perbaikan substansi.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), diubah sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, dengan mengubah frasa "instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang" menjadi "kepala lembaga pemasyarakatan mengeluarkan terpidana dari lembaga pemasyarakatan". Hal ini dilakukan untuk memperjelas siapa instansi atau pejabat yang berwenang, termasuk siapa pejabat yang berwenang melaksanakan ayat (5).

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) eksisting yang menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III, dihapus. Karena dalam Buku II UU KUHP, tidak terdapat delik yang diancam dengan pidana denda kategori III secara tunggal.

b. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Penjelasan Pasal 48 dihapus karena Penjelasan Pasal 48 ini tidak ada kaitannya dengan Pasal 48. Namun penjelasan Pasal 48 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 49. Selain itu, huruf a penjelasan Pasal 48 ini berisi penjelasan dari istilah "lingkup usaha atau kegiatan," sedangkan huruf b dan huruf c justru menjelaskan tentang siapa yang dipertanggungjawabkan dari kesalahan korporasi. Artinya, isi penjelasan Pasal 48 antara yang satu dengan yang lainnya tidak sinkron. Di bagian akhir penjelasan Pasal 48 berisi norma bahwa ketika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh Korporasi, pidananya dapat dijatuhkan terhadap pengurusnya.

Pasal 49 berkaitan erat dengan Pasal 48. Dalam rumusan eksisting, Pasal 49 mengandung 2 (dua) norma, sehingga perlu dirumuskan terpisah antara pertanggunggjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi yang dikenakan terhadap Korporasi dengan pertanggunggjawaban Korporasi yang dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Maksud Pasal 49 ini adalah Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi. Namun Pertanggungjawaban Korporasi juga dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

c. Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) terkait narapidana yang telah menjalani pidana penjara diubah. Awalnya dirumuskan "Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat **15 (lima belas) tahun**". Kemudian diubah menjadi "Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat **10 (sepuluh) tahun**". Hal ini didasari alasan karena jangka waktu 15 (lima belas) tahun dipandang terlalu lama untuk memberikan hak perubahan pidana kepada narapidana. Karena sifat ketercelaannya yang berat maka untuk penentuan jangka waktunya disamakan dengan percobaan pada pidana mati, yaitu 10 (sepuluh) tahun.

Ketentuan ini mengatur mengenai masa menjalani pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal terpidana diubah pidananya menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, masa menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun yang telah

dilalui dihitung sebagai masa menjalani pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan Pasal 76 diubah, dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru yang mengatur mengenai pelanggaran syarat umum. Ketentuan yang menyatakan bahwa terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu dikecualikan dalam hal terpidana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun. Pada prinsipnya, pelaksanaan pidana pengawasan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Namun jika saat menjalani pidana pengawasan terpidaana melakukan tindak pidana ringan, misalnya tindak pidana lalu lintas, maka terpidana tidak dianggap melanggar syarat umum.

Ketentuan Pasal 77 berkaitan dengan Pasal 76. Ketentuan Pasal 77 eksisting, memuat ketentuan yang tidak selaras dengan Pasal 76 ayat (4). Dalam Pasal 76 ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal syarat umum dilanggar, akan berimplikasi pada penjalanan pidana penjara yang sebelumnya ditangguhkan. Sedangkan Pasal 77 mengatur bahwa pidana pengawasan "ditunda" dan tidak ada substansi yang menyatakan bahwa pidana penjara yang semula ditangguhkan wajib dijalankan. Sehingga ketentuan Pasal 77 diubah agar selaras dengan ketentuan Pasal 76 ayat (4) yaitu dalam hal terpidana selama menjalani pidana pengawasan melanggar syarat umum, pidana pengawasan dicabut dan terpidana menjalankan pidana penjara karena pelanggaran syarat umum. Selain itu, ketentuan yang menyatakan bahwa jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dihapus.

Dalam Pasal 273 KUHAP, diatur bahwa pembayaran denda diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan perpanjangan 1 bulan dalam hal terdapat alasan kuat. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 81 UU KUHP menghendaki agar dimungkinkan pembayaran secara mengangsur berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga perlu

ditambahkan ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran denda yaitu paling lama 1 (satu) tahun.

Terkait pidana denda yang tidak dibayar, Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara. ketentuan pengganti pidana denda tidak dapat diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial karena dimungkinkan pidana denda yang dijatuhkan lebih dari kategori III. Pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan jika pidana yang dijatuhkan paling lama 6 bulan atau paling banyak kategori II.

Lama pidana pengganti dalam Pasal 82 ayat (2) sebelumnya diatur melalui 3 (tiga) syarat. Pertama, untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada perbarengan. Kedua, untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat umum dan syarat khusus. Ketiga, untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pidana denda tidak dapat diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial. Sehingga untuk syarat terkait pidana pengawasan pengganti dan pidana kerja sosial pengganti dihapus. Untuk syarat pertama, diubah menjadi lama pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 2 (dua) tahun.

Ketentuan Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) eksisting perlu diperbaiki. Karena sistem perhitungan ayat (3) “sepadan” mengandung arti proporsional. Sistem ini berbenturan dengan sistem perhitungan pada ayat (4) yang mendasarkan per 50.000 disetarakan dengan 1 hari penjara pengganti atau pengawasan, atau 1 jam kerja sosial.

Sebagai ilustrasi, denda yang dijatuhkan hakim adalah 10 juta, dan penjara penggantinya 6 bulan. Jika terpidana telah membayar 5 juta, maka berdasarkan sistem proporsional ayat (3), penjara pengganti yang

harus dijalankan adalah 3 bulan (120 hari). Sementara berdasarkan ayat (4), jika Rp5 juta dibagi Rp50.000 adalah 100 hari. Dari ilustrasi tersebut dapat terlihat perbedaan jumlah penjara pengganti dari kedua sistem pada ayat (3) dan ayat (4). Oleh karena itu, ketentuan terkait lamanya pidana penjara pengganti pelu diubah. RUU ini memberikan pedoman kepada Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara pengganti, yaitu:

Pidana Penjara Pengganti

Tingkatan Pidana Denda	Pidana Penjara Pengganti
dibawah kategori I	1 (satu) hari
sampai dengan kategori III	Rp1.000.000,00 per hari
di atas kategori III sampai dengan kategori V	Rp5.000.000,00 per hari
di atas kategori V sampai dengan kategori VI	Rp10.000.000,00 per hari
di atas kategori VI	Rp25.000.000,00 per hari

Penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda dilakukan secara progresif. Misalnya, pidana denda yang dijatuhkan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Maka, pidana penjara pengganti pidana denda:

Rp50.000.000,00	/	Rp1.000.000,00	=	50 hari
Rp450.000.000,00	/	Rp5.000.000,00	=	90 hari
Rp1.500.000.000,00	/	Rp10.000.000,00	=	150 hari
Rp4.000.000.000,00	/	Rp25.000.000,00	=	160 hari (+)
				450 hari

Berdasarkan rumus tersebut, berikut tabel pidana penjara pengganti pidana:

Keterangan	Pidana Denda (dalam Rupiah)	Pidana Penjara Pengganti

Sampai dengan Rp1.000.000,00	1.000.000	1 Hari
Kategori I sampai dengan Kategori III (Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00) Per Rp1.000.000,00 sama dengan 1 (satu) hari	2.000.000	2 Hari
	3.000.000	3 Hari
	4.000.000	4 Hari
	5.000.000	5 Hari
	6.000.000	6 Hari
	7.000.000	7 Hari
	8.000.000	8 Hari
	9.000.000	9 Hari
	10.000.000	10 Hari
	11.000.000	11 Hari
	12.000.000	12 Hari
	13.000.000	13 Hari
	14.000.000	14 Hari
	15.000.000	15 Hari
	16.000.000	16 Hari
	17.000.000	17 Hari
	18.000.000	18 Hari
	19.000.000	19 Hari
	20.000.000	20 Hari
	21.000.000	21 Hari
	22.000.000	22 Hari
	23.000.000	23 Hari
	24.000.000	24 Hari
	25.000.000	25 Hari
	26.000.000	26 Hari
	27.000.000	27 Hari
	28.000.000	28 Hari
	29.000.000	29 Hari
	30.000.000	30 Hari
	31.000.000	31 Hari
	32.000.000	32 Hari
	33.000.000	33 Hari
	34.000.000	34 Hari
	35.000.000	35 Hari
	36.000.000	36 Hari
	37.000.000	37 Hari
	38.000.000	38 Hari
	39.000.000	39 Hari
	40.000.000	40 Hari
	41.000.000	41 Hari
	42.000.000	42 Hari

	43.000.000	43 Hari
	44.000.000	44 Hari
	45.000.000	45 Hari
	46.000.000	46 Hari
	47.000.000	47 Hari
	48.000.000	48 Hari
	49.000.000	49 Hari
	50.000.000	50 Hari
Di atas kategori III sampai dengan Kategori V (Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00) Per Rp5.000.000,00 sama dengan 1 (satu) hari	55.000.000	51 Hari
	60.000.000	52 Hari
	65.000.000	53 Hari
	70.000.000	54 Hari
	75.000.000	55 Hari
	80.000.000	56 Hari
	85.000.000	57 Hari
	90.000.000	58 Hari
	95.000.000	59 Hari
	100.000.000	60 Hari
	105.000.000	61 Hari
	110.000.000	62 Hari
	115.000.000	63 Hari
	120.000.000	64 Hari
	125.000.000	65 Hari
	130.000.000	66 Hari
	135.000.000	67 Hari
	140.000.000	68 Hari
	145.000.000	69 Hari
	150.000.000	70 Hari
	155.000.000	71 Hari
	160.000.000	72 Hari
	165.000.000	73 Hari
	170.000.000	74 Hari
	175.000.000	75 Hari
	180.000.000	76 Hari
	185.000.000	77 Hari
	190.000.000	78 Hari
	195.000.000	79 Hari
	200.000.000	80 Hari
	205.000.000	81 Hari
	210.000.000	82 Hari
	215.000.000	83 Hari
	220.000.000	84 Hari
	225.000.000	85 Hari

230.000.000	86 Hari
235.000.000	87 Hari
240.000.000	88 Hari
245.000.000	89 Hari
250.000.000	90 Hari
255.000.000	91 Hari
260.000.000	92 Hari
265.000.000	93 Hari
270.000.000	94 Hari
275.000.000	95 Hari
280.000.000	96 Hari
285.000.000	97 Hari
290.000.000	98 Hari
295.000.000	99 Hari
300.000.000	100 Hari
305.000.000	101 Hari
310.000.000	102 Hari
315.000.000	103 Hari
320.000.000	104 Hari
325.000.000	105 Hari
330.000.000	106 Hari
335.000.000	107 Hari
340.000.000	108 Hari
345.000.000	109 Hari
350.000.000	110 Hari
355.000.000	111 Hari
360.000.000	112 Hari
365.000.000	113 Hari
370.000.000	114 Hari
375.000.000	115 Hari
380.000.000	116 Hari
385.000.000	117 Hari
390.000.000	118 Hari
395.000.000	119 Hari
400.000.000	120 Hari
405.000.000	121 Hari
410.000.000	122 Hari
415.000.000	123 Hari
420.000.000	124 Hari
425.000.000	125 Hari
430.000.000	126 Hari
435.000.000	127 Hari
440.000.000	128 Hari

	445.000.000	129 Hari
	450.000.000	130 Hari
	455.000.000	131 Hari
	460.000.000	132 Hari
	465.000.000	133 Hari
	470.000.000	134 Hari
	475.000.000	135 Hari
	480.000.000	136 Hari
	485.000.000	137 Hari
	490.000.000	138 Hari
	495.000.000	139 Hari
	500.000.000	140 Hari
	510.000.000	141 Hari
Di atas Kategori V sampai dengan Kategori VI (Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00) Per Rp10.000.000,00 sama dengan 1 (satu) hari	520.000.000	142 Hari
	530.000.000	143 Hari
	540.000.000	144 Hari
	550.000.000	145 Hari
	560.000.000	146 Hari
	570.000.000	147 Hari
	580.000.000	148 Hari
	590.000.000	149 Hari
	600.000.000	150 Hari
	610.000.000	151 Hari
	620.000.000	152 Hari
	630.000.000	153 Hari
	640.000.000	154 Hari
	650.000.000	155 Hari
	660.000.000	156 Hari
	670.000.000	157 Hari
	680.000.000	158 Hari
	690.000.000	159 Hari
	700.000.000	160 Hari
	710.000.000	161 Hari
	720.000.000	162 Hari
	730.000.000	163 Hari
	740.000.000	164 Hari
	750.000.000	165 Hari
	760.000.000	166 Hari
	770.000.000	167 Hari
	780.000.000	168 Hari
	790.000.000	169 Hari
	800.000.000	170 Hari
	810.000.000	171 Hari

820.000.000	172 Hari
830.000.000	173 Hari
840.000.000	174 Hari
850.000.000	175 Hari
860.000.000	176 Hari
870.000.000	177 Hari
880.000.000	178 Hari
890.000.000	179 Hari
900.000.000	180 Hari
910.000.000	181 Hari
920.000.000	182 Hari
930.000.000	183 Hari
940.000.000	184 Hari
950.000.000	185 Hari
960.000.000	186 Hari
970.000.000	187 Hari
980.000.000	188 Hari
990.000.000	189 Hari
1.000.000.000	190 Hari
1.010.000.000	191 Hari
1.020.000.000	192 Hari
1.030.000.000	193 Hari
1.040.000.000	194 Hari
1.050.000.000	195 Hari
1.060.000.000	196 Hari
1.070.000.000	197 Hari
1.080.000.000	198 Hari
1.090.000.000	199 Hari
1.100.000.000	200 Hari
1.110.000.000	201 Hari
1.120.000.000	202 Hari
1.130.000.000	203 Hari
1.140.000.000	204 Hari
1.150.000.000	205 Hari
1.160.000.000	206 Hari
1.170.000.000	207 Hari
1.180.000.000	208 Hari
1.190.000.000	209 Hari
1.200.000.000	210 Hari
1.210.000.000	211 Hari
1.220.000.000	212 Hari
1.230.000.000	213 Hari
1.240.000.000	214 Hari

1.250.000.000	215 Hari
1.260.000.000	216 Hari
1.270.000.000	217 Hari
1.280.000.000	218 Hari
1.290.000.000	219 Hari
1.300.000.000	220 Hari
1.310.000.000	221 Hari
1.320.000.000	222 Hari
1.330.000.000	223 Hari
1.340.000.000	224 Hari
1.350.000.000	225 Hari
1.360.000.000	226 Hari
1.370.000.000	227 Hari
1.380.000.000	228 Hari
1.390.000.000	229 Hari
1.400.000.000	230 Hari
1.410.000.000	231 Hari
1.420.000.000	232 Hari
1.430.000.000	233 Hari
1.440.000.000	234 Hari
1.450.000.000	235 Hari
1.460.000.000	236 Hari
1.470.000.000	237 Hari
1.480.000.000	238 Hari
1.490.000.000	239 Hari
1.500.000.000	240 Hari
1.510.000.000	241 Hari
1.520.000.000	242 Hari
1.530.000.000	243 Hari
1.540.000.000	244 Hari
1.550.000.000	245 Hari
1.560.000.000	246 Hari
1.570.000.000	247 Hari
1.580.000.000	248 Hari
1.590.000.000	249 Hari
1.600.000.000	250 Hari
1.610.000.000	251 Hari
1.620.000.000	252 Hari
1.630.000.000	253 Hari
1.640.000.000	254 Hari
1.650.000.000	255 Hari
1.660.000.000	256 Hari
1.670.000.000	257 Hari

	1.680.000.000	258 Hari
	1.690.000.000	259 Hari
	1.700.000.000	260 Hari
	1.710.000.000	261 Hari
	1.720.000.000	262 Hari
	1.730.000.000	263 Hari
	1.740.000.000	264 Hari
	1.750.000.000	265 Hari
	1.760.000.000	266 Hari
	1.770.000.000	267 Hari
	1.780.000.000	268 Hari
	1.790.000.000	269 Hari
	1.800.000.000	270 Hari
	1.810.000.000	271 Hari
	1.820.000.000	272 Hari
	1.830.000.000	273 Hari
	1.840.000.000	274 Hari
	1.850.000.000	275 Hari
	1.860.000.000	276 Hari
	1.870.000.000	277 Hari
	1.880.000.000	278 Hari
	1.890.000.000	279 Hari
	1.900.000.000	280 Hari
	1.910.000.000	281 Hari
	1.920.000.000	282 Hari
	1.930.000.000	283 Hari
	1.940.000.000	284 Hari
	1.950.000.000	285 Hari
	1.960.000.000	286 Hari
	1.970.000.000	287 Hari
	1.980.000.000	288 Hari
	1.990.000.000	289 Hari
	2.000.000.000	290 Hari
Di atas Kategori VI sampai dengan Kategori VIII (Rp2.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00) Per Rp25.000.000,00 sama dengan 1 (satu) hari	2.025.000.000	291 Hari
	2.050.000.000	292 Hari
	2.075.000.000	293 Hari
	2.100.000.000	294 Hari
	2.125.000.000	295 Hari
	2.150.000.000	296 Hari
	2.175.000.000	297 Hari
	2.200.000.000	298 Hari
	2.225.000.000	299 Hari
	2.250.000.000	300 Hari

2.275.000.000	301 Hari
2.300.000.000	302 Hari
2.325.000.000	303 Hari
2.350.000.000	304 Hari
2.375.000.000	305 Hari
2.400.000.000	306 Hari
2.425.000.000	307 Hari
2.450.000.000	308 Hari
2.475.000.000	309 Hari
2.500.000.000	310 Hari
2.525.000.000	311 Hari
2.550.000.000	312 Hari
2.575.000.000	313 Hari
2.600.000.000	314 Hari
2.625.000.000	315 Hari
2.650.000.000	316 Hari
2.675.000.000	317 Hari
2.700.000.000	318 Hari
2.725.000.000	319 Hari
2.750.000.000	320 Hari
2.775.000.000	321 Hari
2.800.000.000	322 Hari
2.825.000.000	323 Hari
2.850.000.000	324 Hari
2.875.000.000	325 Hari
2.900.000.000	326 Hari
2.925.000.000	327 Hari
2.950.000.000	328 Hari
2.975.000.000	329 Hari
3.000.000.000	330 Hari
3.025.000.000	331 Hari
3.050.000.000	332 Hari
3.075.000.000	333 Hari
3.100.000.000	334 Hari
3.125.000.000	335 Hari
3.150.000.000	336 Hari
3.175.000.000	337 Hari
3.200.000.000	338 Hari
3.225.000.000	339 Hari
3.250.000.000	340 Hari
3.275.000.000	341 Hari
3.300.000.000	342 Hari
3.325.000.000	343 Hari

3.350.000.000	344 Hari
3.375.000.000	345 Hari
3.400.000.000	346 Hari
3.425.000.000	347 Hari
3.450.000.000	348 Hari
3.475.000.000	349 Hari
3.500.000.000	350 Hari
3.525.000.000	351 Hari
3.550.000.000	352 Hari
3.575.000.000	353 Hari
3.600.000.000	354 Hari
3.625.000.000	355 Hari
3.650.000.000	356 Hari
3.675.000.000	357 Hari
3.700.000.000	358 Hari
3.725.000.000	359 Hari
3.750.000.000	360 Hari
3.775.000.000	361 Hari
3.800.000.000	362 Hari
3.825.000.000	363 Hari
3.850.000.000	364 Hari
3.875.000.000	365 Hari
3.900.000.000	366 Hari
3.925.000.000	367 Hari
3.950.000.000	368 Hari
3.975.000.000	369 Hari
4.000.000.000	370 Hari
4.025.000.000	371 Hari
4.050.000.000	372 Hari
4.075.000.000	373 Hari
4.100.000.000	374 Hari
4.125.000.000	375 Hari
4.150.000.000	376 Hari
4.175.000.000	377 Hari
4.200.000.000	378 Hari
4.225.000.000	379 Hari
4.250.000.000	380 Hari
4.275.000.000	381 Hari
4.300.000.000	382 Hari
4.325.000.000	383 Hari
4.350.000.000	384 Hari
4.375.000.000	385 Hari
4.400.000.000	386 Hari

4.425.000.000	387 Hari
4.450.000.000	388 Hari
4.475.000.000	389 Hari
4.500.000.000	390 Hari
4.525.000.000	391 Hari
4.550.000.000	392 Hari
4.575.000.000	393 Hari
4.600.000.000	394 Hari
4.625.000.000	395 Hari
4.650.000.000	396 Hari
4.675.000.000	397 Hari
4.700.000.000	398 Hari
4.725.000.000	399 Hari
4.750.000.000	400 Hari
4.775.000.000	401 Hari
4.800.000.000	402 Hari
4.825.000.000	403 Hari
4.850.000.000	404 Hari
4.875.000.000	405 Hari
4.900.000.000	406 Hari
4.925.000.000	407 Hari
4.950.000.000	408 Hari
4.975.000.000	409 Hari
5.000.000.000	410 Hari
5.025.000.000	411 Hari
5.050.000.000	412 Hari
5.075.000.000	413 Hari
5.100.000.000	414 Hari
5.125.000.000	415 Hari
5.150.000.000	416 Hari
5.175.000.000	417 Hari
5.200.000.000	418 Hari
5.225.000.000	419 Hari
5.250.000.000	420 Hari
5.275.000.000	421 Hari
5.300.000.000	422 Hari
5.325.000.000	423 Hari
5.350.000.000	424 Hari
5.375.000.000	425 Hari
5.400.000.000	426 Hari
5.425.000.000	427 Hari
5.450.000.000	428 Hari
5.475.000.000	429 Hari

5.500.000.000	430 Hari
5.525.000.000	431 Hari
5.550.000.000	432 Hari
5.575.000.000	433 Hari
5.600.000.000	434 Hari
5.625.000.000	435 Hari
5.650.000.000	436 Hari
5.675.000.000	437 Hari
5.700.000.000	438 Hari
5.725.000.000	439 Hari
5.750.000.000	440 Hari
5.775.000.000	441 Hari
5.800.000.000	442 Hari
5.825.000.000	443 Hari
5.850.000.000	444 Hari
5.875.000.000	445 Hari
5.900.000.000	446 Hari
5.925.000.000	447 Hari
5.950.000.000	448 Hari
5.975.000.000	449 Hari
6.000.000.000	450 Hari
6.025.000.000	451 Hari
6.050.000.000	452 Hari
6.075.000.000	453 Hari
6.100.000.000	454 Hari
6.125.000.000	455 Hari
6.150.000.000	456 Hari
6.175.000.000	457 Hari
6.200.000.000	458 Hari
6.225.000.000	459 Hari
6.250.000.000	460 Hari
6.275.000.000	461 Hari
6.300.000.000	462 Hari
6.325.000.000	463 Hari
6.350.000.000	464 Hari
6.375.000.000	465 Hari
6.400.000.000	466 Hari
6.425.000.000	467 Hari
6.450.000.000	468 Hari
6.475.000.000	469 Hari
6.500.000.000	470 Hari
6.525.000.000	471 Hari
6.550.000.000	472 Hari

6.575.000.000	473 Hari
6.600.000.000	474 Hari
6.625.000.000	475 Hari
6.650.000.000	476 Hari
6.675.000.000	477 Hari
6.700.000.000	478 Hari
6.725.000.000	479 Hari
6.750.000.000	480 Hari
6.775.000.000	481 Hari
6.800.000.000	482 Hari
6.825.000.000	483 Hari
6.850.000.000	484 Hari
6.875.000.000	485 Hari
6.900.000.000	486 Hari
6.925.000.000	487 Hari
6.950.000.000	488 Hari
6.975.000.000	489 Hari
7.000.000.000	490 Hari
7.025.000.000	491 Hari
7.050.000.000	492 Hari
7.075.000.000	493 Hari
7.100.000.000	494 Hari
7.125.000.000	495 Hari
7.150.000.000	496 Hari
7.175.000.000	497 Hari
7.200.000.000	498 Hari
7.225.000.000	499 Hari
7.250.000.000	500 Hari
7.275.000.000	501 Hari
7.300.000.000	502 Hari
7.325.000.000	503 Hari
7.350.000.000	504 Hari
7.375.000.000	505 Hari
7.400.000.000	506 Hari
7.425.000.000	507 Hari
7.450.000.000	508 Hari
7.475.000.000	509 Hari
7.500.000.000	510 Hari
7.525.000.000	511 Hari
7.550.000.000	512 Hari
7.575.000.000	513 Hari
7.600.000.000	514 Hari
7.625.000.000	515 Hari

7.650.000.000	516 Hari
7.675.000.000	517 Hari
7.700.000.000	518 Hari
7.725.000.000	519 Hari
7.750.000.000	520 Hari
7.775.000.000	521 Hari
7.800.000.000	522 Hari
7.825.000.000	523 Hari
7.850.000.000	524 Hari
7.875.000.000	525 Hari
7.900.000.000	526 Hari
7.925.000.000	527 Hari
7.950.000.000	528 Hari
7.975.000.000	529 Hari
8.000.000.000	530 Hari
8.025.000.000	531 Hari
8.050.000.000	532 Hari
8.075.000.000	533 Hari
8.100.000.000	534 Hari
8.125.000.000	535 Hari
8.150.000.000	536 Hari
8.175.000.000	537 Hari
8.200.000.000	538 Hari
8.225.000.000	539 Hari
8.250.000.000	540 Hari
8.275.000.000	541 Hari
8.300.000.000	542 Hari
8.325.000.000	543 Hari
8.350.000.000	544 Hari
8.375.000.000	545 Hari
8.400.000.000	546 Hari
8.425.000.000	547 Hari
8.450.000.000	548 Hari
8.475.000.000	549 Hari
8.500.000.000	550 Hari
8.525.000.000	551 Hari
8.550.000.000	552 Hari
8.575.000.000	553 Hari
8.600.000.000	554 Hari
8.625.000.000	555 Hari
8.650.000.000	556 Hari
8.675.000.000	557 Hari
8.700.000.000	558 Hari

8.725.000.000	559 Hari
8.750.000.000	560 Hari
8.775.000.000	561 Hari
8.800.000.000	562 Hari
8.825.000.000	563 Hari
8.850.000.000	564 Hari
8.875.000.000	565 Hari
8.900.000.000	566 Hari
8.925.000.000	567 Hari
8.950.000.000	568 Hari
8.975.000.000	569 Hari
9.000.000.000	570 Hari
9.025.000.000	571 Hari
9.050.000.000	572 Hari
9.075.000.000	573 Hari
9.100.000.000	574 Hari
9.125.000.000	575 Hari
9.150.000.000	576 Hari
9.175.000.000	577 Hari
9.200.000.000	578 Hari
9.225.000.000	579 Hari
9.250.000.000	580 Hari
9.275.000.000	581 Hari
9.300.000.000	582 Hari
9.325.000.000	583 Hari
9.350.000.000	584 Hari
9.375.000.000	585 Hari
9.400.000.000	586 Hari
9.425.000.000	587 Hari
9.450.000.000	588 Hari
9.475.000.000	589 Hari
9.500.000.000	590 Hari
9.525.000.000	591 Hari
9.550.000.000	592 Hari
9.575.000.000	593 Hari
9.600.000.000	594 Hari
9.625.000.000	595 Hari
9.650.000.000	596 Hari
9.675.000.000	597 Hari
9.700.000.000	598 Hari
9.725.000.000	599 Hari
9.750.000.000	600 Hari
9.775.000.000	601 Hari

9.800.000.000	602 Hari
9.825.000.000	603 Hari
9.850.000.000	604 Hari
9.875.000.000	605 Hari
9.900.000.000	606 Hari
9.925.000.000	607 Hari
9.950.000.000	608 Hari
9.975.000.000	609 Hari
10.000.000.000	610 Hari
10.025.000.000	611 Hari
10.050.000.000	612 Hari
10.075.000.000	613 Hari
10.100.000.000	614 Hari
10.125.000.000	615 Hari
10.150.000.000	616 Hari
10.175.000.000	617 Hari
10.200.000.000	618 Hari
10.225.000.000	619 Hari
10.250.000.000	620 Hari
10.275.000.000	621 Hari
10.300.000.000	622 Hari
10.325.000.000	623 Hari
10.350.000.000	624 Hari
10.375.000.000	625 Hari
10.400.000.000	626 Hari
10.425.000.000	627 Hari
10.450.000.000	628 Hari
10.475.000.000	629 Hari
10.500.000.000	630 Hari
10.525.000.000	631 Hari
10.550.000.000	632 Hari
10.575.000.000	633 Hari
10.600.000.000	634 Hari
10.625.000.000	635 Hari
10.650.000.000	636 Hari
10.675.000.000	637 Hari
10.700.000.000	638 Hari
10.725.000.000	639 Hari
10.750.000.000	640 Hari
10.775.000.000	641 Hari
10.800.000.000	642 Hari
10.825.000.000	643 Hari
10.850.000.000	644 Hari

10.875.000.000	645 Hari
10.900.000.000	646 Hari
10.925.000.000	647 Hari
10.950.000.000	648 Hari
10.975.000.000	649 Hari
11.000.000.000	650 Hari
11.025.000.000	651 Hari
11.050.000.000	652 Hari
11.075.000.000	653 Hari
11.100.000.000	654 Hari
11.125.000.000	655 Hari
11.150.000.000	656 Hari
11.175.000.000	657 Hari
11.200.000.000	658 Hari
11.225.000.000	659 Hari
11.250.000.000	660 Hari
11.275.000.000	661 Hari
11.300.000.000	662 Hari
11.325.000.000	663 Hari
11.350.000.000	664 Hari
11.375.000.000	665 Hari
11.400.000.000	666 Hari
11.425.000.000	667 Hari
11.450.000.000	668 Hari
11.475.000.000	669 Hari
11.500.000.000	670 Hari
11.525.000.000	671 Hari
11.550.000.000	672 Hari
11.575.000.000	673 Hari
11.600.000.000	674 Hari
11.625.000.000	675 Hari
11.650.000.000	676 Hari
11.675.000.000	677 Hari
11.700.000.000	678 Hari
11.725.000.000	679 Hari
11.750.000.000	680 Hari
11.775.000.000	681 Hari
11.800.000.000	682 Hari
11.825.000.000	683 Hari
11.850.000.000	684 Hari
11.875.000.000	685 Hari
11.900.000.000	686 Hari
11.925.000.000	687 Hari

	11.950.000.000	688 Hari
	11.975.000.000	689 Hari
	12.000.000.000	690 Hari
	12.025.000.000	691 Hari
	12.050.000.000	692 Hari
	12.075.000.000	693 Hari
	12.100.000.000	694 Hari
	12.125.000.000	695 Hari
	12.150.000.000	696 Hari
	12.175.000.000	697 Hari
	12.200.000.000	698 Hari
	12.225.000.000	699 Hari
	12.250.000.000	700 Hari
	12.275.000.000	701 Hari
	12.300.000.000	702 Hari
	12.325.000.000	703 Hari
	12.350.000.000	704 Hari
	12.375.000.000	705 Hari
	12.400.000.000	706 Hari
	12.425.000.000	707 Hari
	12.450.000.000	708 Hari
	12.475.000.000	709 Hari
	12.500.000.000	710 Hari
	12.525.000.000	711 Hari
	12.550.000.000	712 Hari
	12.575.000.000	713 Hari
	12.600.000.000	714 Hari
	12.625.000.000	715 Hari
	12.650.000.000	716 Hari
	12.675.000.000	717 Hari
	12.700.000.000	718 Hari
	12.725.000.000	719 Hari
	12.750.000.000	720 Hari
	12.775.000.000	721 Hari
	12.800.000.000	722 Hari
	12.825.000.000	723 Hari
	12.850.000.000	724 Hari
	12.875.000.000	725 Hari
	12.900.000.000	726 Hari
	12.925.000.000	727 Hari
	12.950.000.000	728 Hari
	12.975.000.000	729 Hari
	≥13.000.000.000	730 Hari

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 79 ayat (2) yang memberikan dasar untuk menetapkan pidana denda dengan Peraturan Pemerintah jika terjadi perubahan nilai uang.

Ketentuan Pasal 83 diubah. Terpidana selama menjalani pidana penjara pengganti berhak membayar pidana denda yang dijatuhkan. Besarnya denda yang dibayarkan mengurangi pidana penjara pengganti secara proporsional. Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 82 yaitu pidana denda hanya dapat diganti dengan pidana penjara. Ketentuan mengenai pidana penjara pengganti memperhatikan tabel sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pasal 90 terkait pidana pencabutan hak. UU KUHP tidak mengenal pidana pengawasan untuk waktu tertentu, yang dikenal adalah pidana penjara untuk waktu tertentu (sebagai pembeda dari pidana penjara seumur hidup). Sehingga kriteria dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b perlu diubah menjadi jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang diiatuhkan. Selain itu, konsistensi dalam penggunaan istilah “pidana pernjara untuk waktu tertentu” pada pasal lainnya.

Objek perampasan sebagai pidana tambahan harus dibatasi pada barang milik terpidana. Jika tidak, maka penjatuhan pidana tambahan ini berisiko berdampak pada pihak lain yang bukan terpidana. Ini bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana. Sehingga Pasal 91 perlu penegasan bahwa Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan milik terpidana yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/ atau tagihan:

a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;

b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;
e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 95 mengatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan izin. UU KUHP tidak mengenal pidana pengawasan untuk waktu tertentu, yang dikenal adalah pidana penjara untuk waktu tertentu (sebagai pembeda dari pidana penjara seumur hidup). Sehingga kriteria dalam Pasal 95 ayat (3) perlu diubah menjadi dalam hal dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.

Ketentuan mengenai pidana mati dalam Pasal 99 berkaitan erat dengan ketentuan mengenai pidana mati dalam Pasal 100 bahwa Pidana Mati harus selalu diancamkan sebagai secara alternatif dan harus selalu disertai dengan masa percobaan 10 tahun. Sehingga dibutuhkan penegasan bahwa Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana gagal dalam masa percobaan pidana mati dan permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Ketentuan Pasal 100 memperjelas posisi pidana mati harus selalu dipandang dengan masa percobaan 10 tahun. Adanya rumusan huruf a dan huruf b pada ayat (1) menimbulkan penafsiran bahwa masa percobaan tidak wajib diberikan kepada terdakwa. Sehingga syarat pada huruf a dan huruf b dihapus untuk menjatuhkan masa percobaan, kewajiban hakim menyatakan masa percobaan dalam putusan pengadilan dan kejelasan bahwa terpidana mati ketika telah menyelesaikan masa percobaan pidana matinya dengan sikap terpuji akan langsung diubah, tidak dengan kata “dapat”. Di sisi lain,

Penjelasan Pasal 98 secara tegas menyatakan bahwa "...Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup."

Kata "dapat" dalam Pasal 100 ayat (4) dihapus. Karena jika telah ada rekomendasi, maka perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup bersifat otomatis dengan Keputusan Presiden untuk pengesahannya.

Sama halnya dengan ketentuan Pasal 100 ayat (4), kata "dapat" dalam Pasal 101 dihapus. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa "dapat" menimbulkan penafsiran bahwa perubahan menjadi penjara seumur hidup tidak berlaku secara otomatis. Sehingga frasa "dapat" ini dihapuskan. Pasal ini perlu memperjelas bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama l0 tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 103 memuat ketentuan mengenai tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Namu perlu ditambah dengan ketentuan dalam hal tindakan tidak dilaksanakan, terpidana dijatuhi pidana penjara pengganti. Pidana penjara pengganti dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) hari untuk setiap kali terpidana tidak melaksanakan tindakan yang dijatuhkan. Kumulasi lamanya pidana penjara pengganti tersebut paling lama 6 (enam) bulan. Pelaksanaan pidana penjara pengganti tidak menghapuskan kewajiban pelaksanakan tindakan yang dijatuhkan.

Dalam UU KUHP, disamping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah, secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi atas dasar teori identifikasi, mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk *crime for corporation* yang menguntungkan korporasi maupun

dalam bentuk *corporate criminal*, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan.

Salah satu pidana tambahan bagi Korporasi dalam Pasal 120 adalah pemenuhan kewajiban adat. Perlu diperjelas pengaturan mengenai pemenuhan kewajiban adat bagi Korporasi yaitu Pemenuhan kewajiban adat dianggap sebanding dengan pidana denda paling sedikit kategori IV. Dalam hal pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat tidak dipenuhi, pelaksanaan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori IV. Dalam hal ganti rugi tersebut tidak dipenuhi, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi ganti rugi yang tidak dipenuhi.

d. Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana

Pasal 132 mengatur mengenai gugurnya kewenangan penuntutan. Ayat (2) dalam Pasal 132 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi merujuk pada ketentuan Pasal 121. Namun jika dilihat, ketentuan Pasal 121 tidak mengatur mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi korporasi. Kewenangan penuntutan terhadap Korporasi tidak gugur jika terjadi kepailitan, perubahan nama, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, atau pembubaran.

Ketentuan Pasal 136 mengatur mengenai kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa. Diperlukan tambahan ayat yang dapat mengakomodir dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi. Sehingga ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 132 ayat (1).

e. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara

Ketentuan Pasal 196 mengatur mengenai permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana makar. Pada rumusan ayat

(1) eksisting, rujukan pasal mengacu pada Pasal 191 sampai dengan Pasal 194. Sedangkan rumusan Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 dan rumusan Pasal 194 mempunyai jenis tindak pidana yang berbeda, dimana Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 mengatur mengenai makar, sedangkan Pasal 194 mengatur mengenai pemberontakan. Sehingga rumusan ayat (1) eksisting perlu dipisah. Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana pemberontakan dipidana.

Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan persebuatan tersebut, sesuai dengan definisi Makar dalam Pasal 160 UU KUHP. Berdasarkan hal tersebut, dimaknai bahwa definisi Makar mencakup persiapan perbuatan. Rumusan Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 memiliki arti bahwa persiapan Makar sudah dipidana. Sehingga frasa persiapan untuk tindak pidana Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 tidak perlu disebutkan kembali, untuk menghindari perluasan makna persiapan pada Makar.

Pasal 194 mengatur mengenai pemberontakan, yang mempunyai makna berbeda dengan Makar. Sehingga perlu dicantumkan secara eksplisit frasa persiapan pada tindak pidana pemberontakan. Sehingga dimaknai bahwa persiapan pada tindak pidana pemberontakan dipidana.

f. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum

Ketentuan Pasal 243 mengatur mengenai menyebarluaskan pernyataan perasaan permusuhan. Namun dalam ketentuan tersebut dimasukan unsur agama dan kepercayaan. Padahal Pasal 243 ini hanya terkait penghapusan diskriminasi ras dan etnis (PDRE), sesuai dengan ketentuan Pasal 242. Sedangkan ketentuan terkait agama dan kepercayaan sudah masuk dalam Pasal 300 dan Pasal 301. Sehingga frasa “agama dan kepercayaan” pada ayat (1) dihapus.

Ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 mengatur mengenai penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Terdapat

putusan MK terkait hal tersebut yaitu mempertimbangkan Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, membatalkan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 dan menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa unsur "berita bohong" tidak jelas dan subjektif. Namun substansi Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 diatur kembali dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU KUHP.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 (6 Maret 2024) yang menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan dengan UUD NRI 1945:

[3.18.4] Bahwa dengan demikian unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menurut Mahkamah merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik yang berpotensi ***dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif*** *yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi, bukan justru yang ditekankan adalah penilaian terhadap adanya "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu,* ***Mahkamah berpendapat unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal a quo menjadi "pasal karet" (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum****. Sebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud "pasal karet" adalah pasal dalam Undang-Undang yang tidak jelas tolok ukurnya. Terlebih, dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berkelebihan, sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut.*

[3.18.5] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946 jika dicermati pada bagian Penjelasannya, keonaran diartikan lebih hebat dari pada

kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Dari unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946 dan Penjelasannya, menurut Mahkamah jika dicermati terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau paramater yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara. Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaahan makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, makna kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. ***Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan****. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana****. Di samping itu, jika hal ini dikaitkan dengan hak kebebasan untuk berpendapat yang dijamin oleh UUD NRI 1945, meskipun sesungguhnya bertujuan memberikan masukan atau kritik kepada penguasa sekalipun, hak-hak tersebut akan terancam aktualisasinya. Sebab, yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan.* ***Terlebih, dengan tidak adanya ketidakjelasan makna "keonaran" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tersebut, seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak dapat secara bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan****. Selain itu, unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat****, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik yang bukan serta merta dapat dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran dan dapat dikenakan tindakan oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media apapun meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya, kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta merta merupakan bentuk*

keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam dengan hukuman pidana.

[3.18.6] *Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur "kabar yang* tidak *pasti", atau "kabar yang berkelebihan" atau "yang tidak lengkap" yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 15 UU 1/1946 pada pokoknya menjelaskan berkenaan dengan Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dengan memerhatikan dan mencermati kandungan yang terdapat dalam Pasal 15 UU 1/1946 beserta Penjelasannya,* ***menurut Mahkamah unsur "kabar tidak lengkap atau berkelebihan" adalah sulit ditentukan batasan atau parameternya, karena unsur "kabar tidak lengkap atau berkelebihan" dapat dikatakan sebagai data/informasi yang tidak valid dan tidak reliable atau data yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga Pasal 15 UU 1/1946 hampir dapat dipastikan sama dengan pemaknaan unsur "pemberitahuan bohong" sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 1/1946****. Di samping itu, berkaitan dengan unsur "kabar yang berkelebihan" sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, oleh karena dengan* ***adanya pengulangan penerapan unsur "pemberitahuan bohong" yang esensinya sebenarnya sama antara unsur "kabar yang berkelebihan" dengan unsur "pemberitahuan bohong" hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih (overlapping) dalam pengaturan norma Pasal 15 UU 1/1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu.*** *Terlebih,* ***Penjelasan pasal a quo tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis (lex scripta), jelas (lex certa), dan tegas tanpa ada analogi (lex stricta).*** *Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dalam Pasal 14 UU 1/1946 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur "kabar yang tidak pasti" atau "kabar yang berkelebihan" dalam Pasal 15 UU 1/1946.*

Berdasarkan pertimbangan putusan MK atas Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946:

1. Unsur "berita atau pemberitahuan bohong", "kabar tidak pasti", "kabar berkelebihan", dan "kabar tidak lengkap" dalam Pasal 14–15 UU 1/1946 tidak jelas parameternya, sehingga berpotensi menjadi pasal karet (mulur-mungkret).
2. Unsur "onar/keonaran" juga multitafsir (antara "kegemparan", "keributan", dan "kerusuhan"), sehingga menimbulkan

ketidakpastian hukum dan ancaman terhadap hak kebebasan berekspresi.

3. Norma tersebut bertentangan dengan asas hukum pidana lex scripta, lex certa, lex stricta karena tidak memberikan batasan yang tegas, jelas, dan terukur.

Oleh karena itu, MK menyatakan pasal-pasal itu berpotensi mengekang hak konstitusional warga negara.

Sedangkan rumusan Pasal 263 dan Pasal 264 UU KUHP mengatur hal sebagai berikut:

1. Mengatur tindak pidana menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik atau publik (Pasal 263).
2. Rumusannya lebih spesifik, karena dikaitkan dengan unsur kerugian nyata atau dampak konkret (Pasal 263).
3. Mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, kekacauan, atau keresahan di masyarakat, dengan penekanan pada akibat yang nyata dan terukur (Pasal 264).
4. Dibedakan antara kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa), sehingga aspek kesalahan lebih jelas dibanding UU 1/1946 (Pasal 264).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK 78/PUU-XXI/2023 menegaskan pentingnya kepastian norma pidana agar tidak menjadi “pasal karet”. Sedangkan Pasal 263 dan Pasal 264 UU KUHP menekankan akibat konkret dan parameter yang lebih jelas, sehingga Pasal 263 dan Pasal 264 masih dibutuhkan. Namun perlu dilihat ketentuan Pasal 263 ayat (2) yang masih menggunakan frasa “patut diduga”. Frasa “patut diduga” menimbulkan ketidakjelasan, sehingga Pasal 263 ayat (2) dihapus.

Selain itu, perlu juga memperhatikan Putusan MK No. 115/PUU-XXII/2024, dimana MK membedakan kritik vs hasutan vs penghinaan dan menekankan makna “kepentingan umum”, dimana kebebasan berpendapat dijamin, tetapi penghinaan/hasutan tetap dapat dipidana.

Ini memberi batasan penafsiran agar Pasal 263–264 tidak menyasar kritik yang beritikad baik.

Selain memperhatikan putusan MK sebagaimana telah disebutkan di atas, MK juga pernah memutus pengujian Pasal 160 KUHP (WvS) melalui Putusan MK No. 7/PUU-VII/2009. Dalam permohonannya, Pasal 160 dianggap bersifat sebagai pasal karet sehingga membatasi hak konstitusional berpendapat dan berkumpul. Dalam hal ini, Pemohon dirugikan karena dijadikan tersangka. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 160 KUHP (WvS) harus ditafsirkan sebagai delik materil. Dengan tafsir itu, norma tetap konstitusional. Kerugian Pemohon lebih pada penerapan hukum, bukan norma. Sehingga permohonan pemohon tersebut ditolak. Pasal 160 KUHP (WvS) tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil.

Pasal 263 ayat (1) merupakan delik materil yang mensyaratkan kerusuhan benar terjadi. Sedangkan Pasal 264 termasuk dalam delik formil karena tindak pidananya sudah dianggap selesai pada saat perbuatan menyiarkan berita dilakukan, dengan syarat pelaku tahu atau patut menduga berita itu dapat menimbulkan kerusuhan. Tidak perlu menunggu kerusuhan benar-benar terjadi. Sehingga yang dipidana adalah tindakan menyiarkan berita yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, bukan akibat berupa kerusuhan nyata. Namun mempertimbangkan putusan MK sebagaimana telah diuraikan di atas dan kebutuhan hukum, Pasal 264 diubah dengan menghapus kata “dapat”. Sehingga Pasal 264 menjadi delik materil, dimana perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Karena adanya akibat nyata (*kerusuhan di masyarakat*) menjadi syarat mutlak untuk terpenuhinya delik tersebut.

g. Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan

Dalam ketentuan Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 299 dirumuskan ancaman pidana minimum khusus dan kumulatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU KUHP membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola minimum

khusus. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Bab XXXV.

h. Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan

Ketentuan Pasal 300 mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Terdapat kesalahan pengetikan terkait penulisan keterangan subjek. Seharusnya, subjek hanya mencakuo orang lain, golongan, atau kelompok. Sehingga frasa “agaman, kepercaayaan” dihapus.

i. Tindak Pidana yang membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang

Ketentuan Pasal 332 masih menyebutkan frasa “dengan sengaja” sehingga menjadi bagian dari unsur pasal. Padahal, apabila merujuk Buku I KUHP, pada Pasal 36 ayat (2) UU KUHP secara jelas dikatakan bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, lain halnya dengan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan yang baru dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sehingga frasa “dengan sengaja” dihapus.

j. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Ketentuan Pasal 375 memuat ancaman pidana kumulatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU KUHP membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola kumulatif. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Bab XXXV.

k. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Ketentuan Pasal 398 memuat ancaman pidana kumulatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU KUHP membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola kumulatif. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Bab XXXV.

l. Tindak Pidana Kesusilaan

Ketentuan Pasal 407 memuat ancaman pidana minimum khusus. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU KUHP membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola minimum khusus. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Bab XXXV.

m. Tindak Pidana Penghinaan

Penjelasan Pasal 433 ayat (3) menyatakan bahwa Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Dalam penjelasan pasal ini terdapat kesalahan penulisan. Dalam UU KUHP, alasan pemaaf sudah ditentukan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44. Sehingga penjelasan Pasal 433 ayat (3) diubah bahwa Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri.

n. Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang

Dalam ketentuan Pasal 455 dirumuskan ancaman pidana minimum khusus dan kumulatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU KUHP membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola minimum khusus. Ketentuan

tersebut dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Bab XXXV.

o. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Ketentuan Pasal 457 memuat ancaman pidana minimum khusus. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU KUHP membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola minimum khusus. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Bab XXXV.

p. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin

Penjelasan Pasal 458 ayat (1) menjelaskan bahwa unsur kesengajaan tetap harus dibuktikan karena telah diatur melalui Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j. Masalahnya, Pasal 54 huruf j sama sekali tidak mengatur tentang unsur dengan sengaja. Sehingga penjelasan yang terkait dengan unsur kesengajaan dihapus.

Pasal 54 huruf j:

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban.

Pasal 54 huruf j mengatur tentang "pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban" dimana tidak ada kaitannya dengan unsur "dengan sengaja". Selain itu, rumusan yang menyatakan "…hakim akan lebih mengutamakan untuk…" seolah-olah memberikan instruksi bahwa unsur "dengan sengaja" tidak perlu dibuktikan, tetapi hakim "cukup" membuktikan hal-hal lain, seperti motif, cara, hingga sarana yang kesemuanya telah diatur dalam Pasal 54 KUHP tentang pedoman pemidanaan.

q. Tindak Pidan terhadap Tubuh

Sama hal nya dengan penjelasan Pasal 458 ayat (1), Penjelasan Pasal 466 ayat (1) menjelaskan bahwa unsur kesengajaan tetap harus

dibuktikan karena telah diatur melalui Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j. Masalahnya, Pasal 54 huruf j sama sekali tidak mengatur tentang unsur dengan sengaja. Sehingga penjelasan yang terkait dengan unsur kesengajaan dihapus.

Pasal 54 huruf j:

Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban.

Pasal 54 huruf j mengatur tentang "pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban" dimana tidak ada kaitannya dengan unsur "dengan sengaja". Selain itu, rumusan yang menyatakan "...hakim akan lebih mengutamakan untuk..." seolah-olah memberikan instruksi bahwa unsur "dengan sengaja" tidak perlu dibuktikan, tetapi hakim "cukup" membuktikan hal-hal lain, seperti motif, cara, hingga sarana yang kesemuanya telah diatur dalam Pasal 54 KUHP tentang pedoman pemidanaan.

Selain itu, frasa "pemberatan pidana" tidak tepat digunakan terhadap adanya unsur "dengan sengaja" sebab tidak ada satupun ketentuan dalam UU KUHP yang menyebutkan unsur "dengan sengaja" sebagai pemberatan. Adapun lingkup pemberatan pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 58 UU KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 473 ayat (4) dirumuskan ancaman pidana minimum khusus dan kumulatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU KUHP membatasi tindak pidana yang dapat mengatur ancaman pidana dengan pola minimum khusus. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Bab XXXV.

r. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung

Terdapat kesalahan penulisan dalam ketentuan Pasal 521 ayat (1). Kata "gedung" salah ketik. Semestinya, kata tersebut diganti dengan kata "sebagian". Karena Pasal 521 mengatur mengenai perusakan dan penghancuran barang.

s. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Ketentuan Pasal 597 diperbaiki. Pasal 2 ayat (3) UU KUHP memandatkan agar keberlakuan "hukum yang hidup" yang dibatasi pada tindak pidana adat diatur dalam Peraturan Daerah. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jika merujuk pada Pasal 597, disebutkan kembali bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup itu dilarang, diancam dengan pidana. Pidana yang diancamkan adalah pemenuhan kewajiban adat yang dalam Buku I dikategorikan sebagai pidana tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP 2023. Selanjutnya, Pasal 96 ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan "Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)".

Perbaikan rumusan dan penambahan substansi terkait dengan sanksi pemenuhan kewajiban adat pada Pasal 66 atau pasal tambahan serta Pasal 96 UU KUHP tersebut ditujukan untuk memperjelas penerapannya di masa yang akan datang. Perbaikan ini sekaligus menghilangkan kebingungan di antara penegak hukum maupun perumus peraturan pelaksana KUHP maupun Pembentuk Peraturan Daerah mengenai pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat setempat. Perbaikan ini tidak akan mengubah substansi dalam Buku I terkait penormaan sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan yang juga disebutkan dalam Pasal 116 dan 120 KUHP 2023. Sehingga ketentuan Pasal 597 ayat (2) diubah pengacuannya menjadi mengacu pada Pasal 66 ayat (1) huruf f atau Pasal 120 ayat (1) huruf d.

t. Tindak Pidana Khusus

Ketentuan Pasal 605 dan Pasal 606 mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara

negara. Pasal 614 huruf d UU KUHP mengatur bahwa istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 KUHP merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Namun, Pasal 605 dan Pasal 606 masih menggunakan istilah "pegawai negeri atau penyelenggara negara". Sehingga frasa "pegawai negeri atau penyelenggara negara" dalam Pasal 605 dan Pasal 606 diubah menjadi frasa "Pejabat".

Ketentuan Pasal 605 ayat (2) memiliki pengaturan yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Pasal 605 ayat (2) dihapus.

u. Ketentuan Peralihan

Pasal 613 mengatur mengenai ketentuan peralihan UU KUHP. Dalam hal Undang-Undang di luar UU KUHP merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana. Pembinaan dan penerapan sanksi administratif didahulukan karena sanksi pidana merupakan pranata terakhir (*ultimum remedium*) dalam hukum pidana dan sistem pemidanaan modern. Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 615 mengatur mengenai penyesuaian dalam Undang-Undang lain di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah. Implikasi lanjutan dari keberlakuan Pasal 615 ini yakni ketentuan pidana khususnya kurungan dalam UU dan Peraturan Daerah eksisting harus diganti dengan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 615. Ketentuan pidana dalam Perda dan UU lain menjadi tidak lagi mengenal pidana kurungan pasca UU KUHP disahkan. Namun ketentuan Pasal 615 ini berada dalam Ketentuan Peralihan, yang artinya ketentuan ini hanya berlaku sementara pada Peraturan Daerah maupun UU lain yang eksisting sampai dengan UU KUHP ini berlaku dan tidak berlaku pada Peraturan Daerah maupun UU lain yang diterbitkan pasca UU KUHP ini berlaku (2026).

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda. Lebih lanjut Pidana Denda dalam UU KUHP tidak lagi diancamkan dengan jumlah maksimal uang yang harus dibayarkan, tapi diubah dalam bentuk kategori denda yang diancamkan dari Kategori I sampai VIII. Sehingga ketentuan Pasal 615 ini dihapus dengan berlakunya UU KUHP dan adanya UU tentang Penyesuaian Pidana.

v. Ketentuan Penutup

Ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf w mengatur mengenai pencabutan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut mencabut Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika, tetapi tindak pidana narkotika yang 'diatur kembali' dalam UU KUHP hanya mengenai Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123. Apabila mencermati Pasal 609 dan 610 KUHP yang mengatur tindak pidana narkotika, bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang hanya meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Lebih lanjut, Pasal 622 ayat (15) juga mengatur hal serupa, bahwa tindak pidana narkotika yang diatur kembali hanya mencakup Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123.

Artinya, untuk perbuatan Menanam (semula Pasal 111 UU Narkotika); menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli (semula Pasal 114 UU Narkotika); dan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika (semula Pasal 115 UU Narkotika) tidak lagi dipidana.

Hal ini akan menciptakan kendala di lapangan, karena penegak hukum hanya dapat memperkarakan perbuatan penggunaan narkotika, kepemilikan narkotika, dan produksi narkotika. Sedangkan perbuatan menjual narkotika, yang merupakan esensi dari perdagangan gelap narkotika, justru tidak dapat dipidana.

Sehingga rumusan pencabutan untuk UU Narkotika yaitu Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 622 ayat (1) huruf n yang mencabut Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 622 ayat (5) pengacuan dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diganti dengan Pasal 473 ayat (4), tetapi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengacuannya belum diatur. Sehingga rumusan ayat (6) diubah bahwa dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan dengan Anak mengacu, maka:

a. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 473 ayat (4) UU KUHP; dan
b. Pasal 82 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 415 atau Pasal 417 UU KUHP.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari kajian pada bab sebelumnya maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU tentang Penyesuaian Pidana ini merupakan amanat dari Pasal 613 Undang-Undang tentang KUHP, bahwa setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini. Penyesuaian Ketentuan Pidana tidak terbatas pada penyesuaian ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP dan Peraturan Daerah, namun juga mengintegrasikan dengan perubahan terhadap pasal-pasal dalam UU KUHP yang terdapat kesalahan dan/atau *typo*. Penyesuaian terhadap UU KUHP sendiri saat ini relevan untuk dilakukan karena dilatarbelakangi dengan adanya beberapa temuan catatan terhadap UU KUHP, misalnya kesalahan teknis format penulisan (*typo* dan kekeliruan teknik penulisan), ketentuan pidana minimum khusus dan kumulatif selain tindak pidana khusus, dan perbaikan substansi.
2. RUU tentang Penyesuaian Pidana ini akan menjadi dasar hukum untuk Undang-Undang di luar UU KUHP maupun Peraturan Daerah yang memuat mengenai ketentuan pidana untuk menyesuaikan dengan parameter yang ada dalam RUU tentang Penyesuaian Pidana ini. Selain itu RUU ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan terkait penyesuaian ketentuan pidana agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan khususnya oleh aparat penegak hukum dalam rangka praktek penegakan hukum dan bagi pembentuk Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang akan menyusun Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menjadikan RUU ini sebagai pedoman.

3. Praktik pengaturan pidana dalam Undang-Undang di luar UU KUHP perlu disesuaikan dengan diundangkan dan diberlakukannya UU KUHP maka penyesuaian dan perumusan sanksi sangat penting dilakukan. Penyesuaian ini merupakan bagian dari proses pembaruan hukum pidana yang ada di Indonesia. Hal ini diperlukan juga dalam rangka mengharmonisasikan semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana didalamnya agar seiring sejalan dengan UU KUHP.
4. Dengan berlakunya UU KUHP maka seluruh Peraturan Daerah yang mencantumkan ketentuan pidana juga harus menyesuaikan dengan UU KUHP. Ketidaksesuaian antara sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan pidana dalam UU KUHP tidak hanya akan menimbulkan duplikasi tindak pidana tapi juga menciptakan ketimpangan dalam proposionalitas pemidanaan yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pembaruan hukum pidana nasional.
5. Selain penyesuaian pidana terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah, RUU ini juga mengatur mengenai kesalahan yang ada dalam UU KUHP yakni mengenai kesalahan teknis format penulisan (typo), dan kekeliruan teknik penulisan), ketentuan pidana minimum khusus dan kumulatif selain tindak pidana khusus, inkonsistensi antara batang tubuh dengan penjelasan, dan perbaikan substansi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana; dan
2. Segera memasukan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana ke dalam Prioritas Tahun 2025 serta dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Buku

Akbari, A. R. (2015). *Potret Kriminalisasi Pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*. ICJR. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Potret-Kriminalisasi-di-Indonesia-Pasca-Reformasi.pdf

Ansar, N. (2023, October 6). *Tidak semua pidana harus dipenjara: perlunya pedoman pemidanaan untuk tangani over kapasitas lapas dan rutan*. The Conversation. https://theconversation.com/tidak-semua-pidana-

harus-dipenjara-perlunya-pedoman-pemidanaan-untuk-tangani-over-kapasitas-lapas-dan-rutan-211894

Ansar, N., Rahangiar, M. A., & Surya, B. (2024). *Inventarisasi Tindak Pidana Dalam PerUndang-Undangan Di Luar KUHP: Langkah Awal Menyusun Pedoman Legislasi Pidana*. ICJR.

Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Grup.

Arief, B. N. (2010). *Pendekatan Keilmuan dan pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press.

Attamini, A. H. S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.Disertasi*. Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

BPHN. (2010a). *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://bphn.go.id/data/documents/naruukuhp_na2010.pdf

BPHN. (2010b). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pemindanaan.pdf

BPHN. (2015). Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Crabble, VCRAC. (1994). *Legislative Drafting*. Cavendish Publishing Limited.

Eddyono, S. W., Hernowo, A. A., & Saputro, A. A. (2015). *Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. ICJR. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2015/12/Melihat-Rencana-Kodifikasi-dalam-R-KUHP.pdf

Ehrlich, E. (2001). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Transaction Publishers.

Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Husak, D. (2004). The Criminal Law as Last Resort. *Oxford Journal of Legal Studies*, *24*(2), 207–235. https://doi.org/10.1093/ojls/24.2.207

Husak, D. (2008). *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford University Press.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu PerUndang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius.

Mahfud MD, M. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. PT. Raja Grafindo.

Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH UlI.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni.

Nonet, P dan Philip Selznick. (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.

Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju.

Santoso, B. (2014). *Teknik dan Metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Citra Aditya Bakti.

Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum; Akar Filosofis*. Genta Publishing.

Soejito, I. (1998). *Teknik Membuat Undang-Undang*. Pradnya Paramita.

Subekti, R & Tjitrosudibio. (2007). *Kitab Undang-Undang dan Teknik Penyusunannya*. Pradnya Paramita.

Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana.* PT. Alumni.

Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2005). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Rajawali Pers.

Utrecht, E. (1987). *Hukum pidana I*. Pustaka Tirta Mas.

von Hirsch, A. (1992). Proportionality in the Philosophy of Punishment. *Crime and Justice*, *16*, 55–98. https://doi.org/10.1086/449204

Jurnal

Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi.

Imer B. Flores, "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators –Vis a Vis Judges- Towards The Realization of Justice", *Mexican Law Review*, New Series Volume 1, Number 2.

Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul, 2024. *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 1 No.3